

BUKU PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM SARJANA (S1)



2026-2030

Prepared by :

STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR



www.staisamora.ac.id



sstaisamora@yahoo.com



(0622) 434590



Jln. Kavaleri no.9

PEMATANGSIANTAR

**LAMBANG
STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR**



**KARAKTERISTIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SAMORA
PEMATANGSIANTAR**

1. KEYAKINAN TERHADAP AGAMA DAN KETRAQWAAN TERHADAP ALLAH SWT.
2. SETIA TERHADAP PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
3. MENGHARGAI NILAI LAMA YANG BAIK DAN TETAP BERUSAHA MENGGALI NILAI BARU YANG LEBIH BAIK.
4. KESEDIAAN, KETERBUKAAN TERHADAP PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN.
5. MENYADARI IDENTITASNYA SEBAGAI MAHASISWA MUSLIM, BERORIENTASI TERHADAP MASA DEPAN DALAM PIKIR, ZIKIR DAN AMAL SHOLEH.
6. SELALU BERENCANA DALAM SETIAP TINDAKAN DAN MENGHARGAI EFISIENSI.
7. KESADARAN TERHADAP DEMOKRASI DAN Keadilan.
8. PENEKANAN PADA HARGA DIRI DAN MENGHARGAI ORANG LAIN.
9. TAWAKKAL SETELAH ADANYA IKHTIAR DAN PERHITUNGAN.

JANJI ALUMNI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SAMORA
PEMATANGSIANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Kami Alumni sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematangsiantar BERJANJI :

1. Akan selalu meningkatkan Ketaqwaan Terhadap Allah SWT.
2. Akan Selalu Berpegang Teguh Kepada Keberanian Ilmiah.
3. Akan selalu Berusaha Meningkatkan Ilmu, Mempertahankan Nilai Lama Yang Baik dan Menggali nilai baru yang lebih baik.
4. Akan selalu mengamalkan Ilmu untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan ridho Allah SWT.
5. Akan selalu berusaha membantu pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematangsiantar.

VISI MISI STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR

VISI

Terwujudnya perguruan tinggi Agama Islam yang unggul dan berkarakter ahlussunnah Waljamaah.

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan & Pengajaran Yang Unggul dan Berkarakter Ahlussunnah Waljamaah.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang terfokus pada Bidang Ke- Islaman
3. Menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Sebagai bentuk yang berkesinambungan denganm keilmuan Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Buku Panduan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematangsiantar Untuk Tahun Akademik 2026/2027 s/d 2030/2031 ini merupakan hasil penyempurnaan dari buku Panduan Akademik Tahun Sebelumnya.

Pembaharuan dalam pengaturan Perguruan Tinggi secara Nasional dan perkembangan di dalam tubuh STAI Samora Pematangsiantar sendiri menyebabkan Buku Panduan sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa baru setiap tahunnya.

Buku Panduan Akademik ini berisi informasi yang relatif lengkap tentang sistem pendidikan STAI Samora Pematangsiantar, meskipun dalam bentuk sederhana, para mahasiswa dapat memanfaatkan buku panduan ini sebagai panduan dalam proses belajar di STAI Samora Pematangsiantar, bagi tenaga edukatif buku panduan ini juga bermanfaat sebagai rujukan.

Mahasiswa Baru Setiap tahunnya diharapkan membaca buku panduan ini dengan baik agar dapat memahami seluruhnya ketentuan dan sistem yang berlaku di STAI Samora Pematangsiantar. Dengan pemahaman yang baik tentang ketentuan dan sistem yang berlaku lebih memungkinkan para mahasiswa dapat merencanakan seluruh program akademiknya dengan baik, dan termasuk cermat dalam penjadwalan waktu secara efisien.

Perencanaan Program Akademik secara cermat dan penjadwalan waktu yang efisien sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian kualitas keilmuan yang lebih baik.

Kepada Tim Penyusun Pimpinan STAI Samora Pematangsiantar mengucapkan terima kasih atas selesainya buku panduan ini. Kepada Mahasiswa kami ucapkan selamat atas keberhasilannya menjadi mahasiswa STAI Samora Pematangsiantar, semoga berhasil menjadi ilmuwan Muslim yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia, bangsa, agama dan negara.

Harapan kami semoga buku panduan ini benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa, civitas akademika STAI Samora Pematangsiantar dan pihak-pihak yang memerlukannya. Wallahu Muafiq Ila Aqwamit Thariq, Wassalamualaikum Wr. Wb



Pematangsiantar, 01 Agustus 2026

KETUA

Irkan Simanjuntak, MA

NIDN. 2117067401

DAFTAR ISI

Lambang STAI Samora Pematangsiantar.....	i
Karakteristik Mahasiswa STAI Samora.....	ii
Janji Alumni STAI Samora.....	ii
Visi dan Misi STAI Samora.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Surat Keputusan Ketua STAI Samora.....	1
Bab I Ketentuan Umum.....	1
Bab II Program dan Sistem Pendidikan.....	4
Bab III Pendaftaran Mahasiswa Baru	11
Bab IV Penasehat Akademik.....	14
Bab V Tugas Akhir.....	17
Bab VI Ijazah.....	21
Bab VII Wisuda.....	21
Bab VIII Tata Tertib Mahasiswa.....	21
Bab IX Ketentuan Peralihan.....	24
Bab X Penutup.....	24
Panduan Penulisan Tugas Akhir.....	36

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :

- 1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Samora adalah Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian Ilmiah serta pengabdian pada masyarakat bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Samora yang berkedudukan di pematangsiantar.
- 2) Jurusan adalah kelengkapan STAI Samora yang merupakan unsur pelaksanaan akademik untuk mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional dalam satu perangkat cabang ilmu pengetahuan dan ilmu Keislaman.
- 3) Program Strata Satu (S1) adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademis dengan beban Satua Kredit Semester sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 5) Bagian adalah kelengkapan jurusan yang merupakan satuan organisasi pengelola sumber daya akademik.
- 6) Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan atau pendidikan professional.
- 7) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar – mengajar di perguruan tinggi.
- 8) Kurikulum Nasional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dlam penyelesaian suatu program studi.
- 9) Kurikulum Lokal (KL) adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan lingkungan serta ciri khas Sekolah Tinggi Agama Islam Samora.
- 10) Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- 11) Mata Kuliah Dasar dan Khusus (MKDK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan dalam pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga.
- 12) Mata Kuliah Keahlian (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- 13) Sistem Kredit adalah satuan syistem pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester unruk menyatakan beban studi mahasiswa, be3ban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- 14) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam waktu suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 – 18 minggu.

- 15) Satuan Kredit semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pelajar.
- 16) Pendidikan akademik ialah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, pendidikan dan hukum diselenggarakan oleh STAI Samora Pematangsiantar.
- 17) Dosen adalah Tenaga Pendidik di STAI Samora Pematangsiantar yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- 18) Mahasiswa atau Peserta didik adalah mereka yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan formal di STAI Samora Pematangsiantar.
- 19) Penasehat akademik (PA) adalah semua Dosen yang disamping menjalankan peran utama sebagai dosen pengasuh mata kuliah tertentu, juga dibebankan tugas untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kegiatan akademik, merencanakan studi sejak mulai awal kuliah berjalan hingga tamat studi di STAI Samora P. Siantar.
- 20) Koordinator Penasehat Akademik (KPA) ialah Pembantu Ketua I atau Ketua Jurusan atau seorang Staf Pengajar yang diberi tugas untuk memonitor dan mengkoordinir Penasehat Akademik.
- 21) Tahun Akademik (TA) adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan yang dimulai dari bulan agustus dan berakhir pada bulan juli yang dibagi atas dua semester dan masing-masing dipisah oleh masa libur selama dua hingga empat minggu.
- 22) Kebebasan Akademi adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu ke Islam, sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yang harus diupayakan agar kegiatan dan hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
- 23) Sivitas Akademik adalah Satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di STAI Samora Pematangsiantar.
- 24) Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) adalah masa penundaan kegiatan akademik oleh seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu. PKA berlaku setelah mendapat persetujuan dari ketua jurusan masa penundaan kegiatan akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- 25) Akhir Kuliah Kembali (AKK) ialah mengikuti kegiatan akademik setelah menjalani masa PKA.
- 26) Masa Studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti oleh mahasiswa.
- 27) Masa Studi Maksimum adalah jumlah semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang mahasiswa mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
- 28) Masa Studi Lebih Awal adalah masa studi yang memungkinkan hak mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
- 29) Masa studi Tambahan ialah masa studi yang masih diizinkan untuk menyelesaikan studi pada setiap program studi sampai batas maksimum setelah melampaui masa studi yang terjadwal dalam kurikulum.
- 30) Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa adalah berhasil atau tidaknya seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik di STAI Samora Pematangsiantar.
- 31) Penilaian Hasil Belajar adalah penilaian terhadap keberhasilan belajar mahasiswa setelah mengikuti suatu kegiatan akademik.

- 32) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian Quis, tugas, tengah semester, ujian akhir semester, ujian program studi, Dan Ujian tugas akhir.
- 33) Putus studi (drop out) adalah suatu tindakan akademik yang diperlakukan terhadap seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai peserta didik di STA Samora disebabkan prestasi mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan jumlah beban studi yang harus dicapai pada setiap tahap masa studi yakni pada akhir semester ke 4, ke 6, ke 8 dan akhir masa studi.
- 34) Tugas Akhir adalah laporan ilmiah dan hasil penelitian dan atau pengkajian mahasiswa yang dapat berupa kajian/bahasan (review) rancangan atau skripsi.
- 35) Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa mulai dari kelahiran konsep judul tugas akhir berdasarkan acuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang terkait dengan pemahaman dan pendalaman studi yang ditekuni dan diminati dalam penyelesaian studi, penyusunan karangka acuan dan proposal, desain pelaksanaan penelitian, analisis serta penarikan kesimpulan, penulis tugas akhir, seminar sampai ujian tugas akhir.
- 36) Lembar Bukti Bimbingan (LBB) ialah kartu yang berisi catatan tentang pelaksanaan bimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing.
- 37) Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah telah memiliki hak menggunakan gelar sarjana bagi lulusan pendidikan akademik.
- 38) Transkrip Akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman kumpulan kegiatan akademik yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk program studi yang diikuti dilengkapi dengan bobot kredit, penilaian, hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlakukan untuk mendukung kelengkapan keberadaan transkrip akademik tersebut.
- 39) Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan program akademik yang diadakan dalam satu rapat senat terbuka dan dipimpin oleh ketua senat.
- 40) Sanksi adalah suatu tindakan untuk penegakan peraturan sebagai konsekuensi pelanggaran oleh sivis akademik terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di STAI Samora Pematangsiantar.
- 41) Garis – garis besar program pengajaran (GBPP) adalah rumusan tujuan dan pokok – pokok isi mata kuliah yang bersifat dinamis dan didalamnya tertulis komponen :
 - (1) Tujuan Instruksional Umum (TIU)
 - (2) Tujuan Instruksional Khusus
 - (3) Topik (Pokok) Bahasan
 - (4) Sub Pokok Bahasan
 - (5) Estimasi waktu yang dibutuhkan pengajar dalam mengajarkan materi perkuliahan yang relevan dengan setiap sub pokok bahasan.
 - (6) Sumber Kepustakaan.
- 42) Satuan acara Perkuliahan (SAP) adalah pedoman teknis pelaksanaan setiap perkuliahan yang merupakan rincian GBPP yang disusun oleh masing-masing Jurusan dan petikannya wajib segera dilaporkan.
- 43) Uang Kuliah atau sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah Jumlah uang yang harus dibayar mahasiswa untuk satu tahun ajaran dan pembayaran dilakukannya pada awal tahun ajaran, atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

BAB II

PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 2

STAI Samora menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan program pendidikan sarjana yang merupakan gelar Strata Satu (S1) yang dilaksanakan di jurusan dalam lingkungan STAI Samora.

- 1) Program Pendidikan Sarjana di STAI Samora adalah program jenjang S1 sesuai dengan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 101 Tahun 1995 tentang Pemberian status Terdaftar untuk jurusan Pendidikan Agama Islam dan Peradilan Agama.
- 2) Program Pendidikan Sarjana diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester yang berpedoman kepada pedoman penyelenggaraan proses pendidikan tinggi atas dasar Sistem Kredit.
- 3) Program Pendidikan Sarjana Meliputi dua bidang Ilmu dan tiap bidang ilmu dibagi dalam beberapa jurusan/program studi atau bagian yang dilaksanakan oleh masing-masing prodi yang sesuai dengan bidangnya atau paling relevan dengan bidangnya.

Pasal 3

Beban Kredit dan Lam Studi

Beban kredit program pendidikan Sarjana yang dikelola oleh jurusan di lingkungan STAI Samora Pematangsiantar adalah 144 – 160 sks yang dijadwalkan selesai dalam 9 (Sembilan) Semester.

Pasal 4

Kurikulum

- 1) Kurikulum Program Studi terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum lokal
- 2) Beban Kredit dan komponen kurikulum Program Studi / Bagian yang ditetapkan dengan SK Ketua atas usul Wakil Bidang Akademik.

Pasal 5

Jenis Kegiatan Kurikuler

Proses belajar mengajar diselenggarakan dalam bentuk, kegiatan kurikuler yang tercantum dalam kurikulum. Setiap kurikulum mempunyai silabus dan Garis –Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

- 1) Jenis –jenis kegiatan kurikuler yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Kuliah
 - b. Praktikum dalam Lokal
 - c. Praktek Lapangan
 - d. Perancangan
 - e. Kuliah Kerja
 - f. Tugas Akhir
- 2) Kegiatan kurikuler tersebut pada ayat a dinilai dengan satuan Kredit Semester sebagai berikut :
 - (1) Kuliah : 1 (Satu) sks kegiatan perkuliahan setiap semester meliputi tiga kegiatan perminggu yaitu:
 - a. Kegiatan Tatap Muka terjadwal antara dosen dan mahasiswa selama 60 menit.
 - b. Kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan yang tidak terjadwal yang diberikan oleh dosen untuk dilakukan oleh dosen untuk dilakukan mahasiswa dalam bentuk tugas atau menyelesaikan soal-soal selama 60 menit.
 - c. Kegiatan Mandiri ialah kegiatan akademik tidak terjadwal dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan diri selama 60 menit antara lain membaca buku referensi.

- d. Praktikum : 1 (satu) sks praktikum Laboratorium ialah kegiatan akademik yang dilakukan Mahasiswa di laboratorium yang terjadwal selama 3 – 4 jam perminggu selama 1 (satu) semester.
 - e. Praktek Lapangan : 1 (Satu) sks Praktek Lapangan ialah kegiatan Akademik yang dilakukan mahasiswa dilapangan / dalam gedung yang terjadwal selama 4 – 5 jam perminggu selama 1 (satu) semester.
 - f. Perancangan : 1 (satu) sks Perancangan ialah kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa untuk latihan membuat suatu rancangan / kreasi berdasarkan teori yang diperoleh dan dibawah bimbingan dosen selama 4 – 5 jam perminggu selama 1 (satu) semester.
 - g. Kuliah Kerja nyata terdiri atas 1 (Satu) sks kuliah pembekalan dan 3 (tiga) sks kegiatan lapangan yang dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu di lokasi KKN.
 - h. Tugas Akhir sama dengan 4 – 5 jam perminggu dalam 1 (satu) semester.
- 3) Penyelenggaraan tatap muka kuliah, maksimum diberikan sebanyak tiga jam akademik berturut –turut.

Pasal 6

Beban Kredit Persemester

- 1) Pengambilan Beban Kredit
 - a. umlah Beban Kredit Semester kesatu (semester I) untuk mahasiswa baru diberikan dalam bentuk paket.
 - b. Mahasiswa baru harus mengambil beban kredit seluruh mata kuliah semester I yang ditawarkan (≤ 20 sks) yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dimasing-masing jurusan.
 - c. Untuk Semester II dan berikutnya, beban kredit yang dpat diambil ditentukan dengan memperhitungkan keberhasilan studi pada semester sebelumnya. Besar beban sks maksimum yang diizinkan ditetapkan berdasarkan IP yang diperoleh (Tabel I).

Tabel I. IP Semester dan beban sks maksimum yang diizinkan

3,50 – 4,00	22 – 24
3,00 – 3,49	20 – 22
2,50 – 2,99	18 – 20
2,00 – 2,49	16 – 18
1,50 – 1,99	14 – 16
1,0 – 1,49	12 – 14
0,50 – 0,25	10 - 12

- 2) Kuliah Kerja Nyata
 - a. Semua Jurusan wajib menyertakan KKN dalam kurikulum dengan beban sesesar 4 sks
 - b. KKN terdiri dari I (satu) sks KKN pembekalan dan 3 (tiga) sks KKN Lapangan. KKN Lapangan dapat dilaksanakan setelah lulus pembekalan minimal nilai c.
 - c. KKN dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STAI dengan Jurusan.
 - d. Mahasiswa dapat mengikuti KKN setelah menyelesaikan minimal 120 sks dengan IP Kumulatif ≥ 2.00 dan telah memenuhi semua kewajiban akademik dan keuangan yang telah ditetapkan oleh ketua STAI Samora.

Pasal 7

EVALUASI KEBERHASILAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN

Evaluasi keberhasilan pendidikan proses pendidikan meliputi 2 hal yaitu :

1. Keberhasilan Proses penyelenggaraan acara pendidikan.
2. Berhasilnya usaha belajar mahasiswa.

Evaluasi keberhasilan proses penyelenggaraan acara pendidikan meliputi evaluasi tentang adanya program, cara penyelenggaraan, cara pendidikan, kesesuaian sarana dan tujuan, serta keikutsertaan mahasiswa dalam acara-acara pendidikan.

Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan adalah evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam menepuh, memikul beban studi dalam program semester atau program jenjang lengkap untuk mendapatkan informasi sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum yang dilakukan melalui ujian, pemberian tugas dan sejenisnya.

B. UJIAN

1. Tujuan Ujian :

Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian adalah :

- a. Untuk menilai kemampuan mahasiswa di dalam memahami atau menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
- b. Untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuannya.
- c. Untuk menilai kesesuaian cara dan bahan kuliah yang disajikan sehingga para mahasiswa dapat memahami mata kuliah tersebut.

2. Sistem Ujian

Ujian dapat dilaksanakan berbagai macam cara, seperti ujian tertulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar, pemberian tugas, penulisan karangan dan lain-lain.

Untuk Ujian tulisan dapat dilakukan dalam dua bentuk:

1. Essay Test
2. Objektif Test yang meliputi benar salah (true – False) pilihan ganda, penjumlahan dan pengisian. Untuk ujian lisan diserahkan kepada tenaga penguji yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya.
3. Jenis Ujian.
4. Ujian yang harus dilalui secara garis besar terdiri atas tiga jenis.

A. Ujian Semester.

Ujian Semester ialah ujian yang dilaksanakan untuk menilai beban studi mahasiswa selama satu semester yang terdiri atas :

- 1) Quis, Yakni ujian yang diberikan oleh tenaga pengajar dengan tidak terjadwal setelah empat kali tatap muka dan kegiatan berstruktur.
- 2) Ujian penyelesaian tugas yakni ujian yang diberikan dalam bentuk tugas yang dikerjakan diluar kegiatan tatap muka, tapi dalam kegiatan struktur.
- 3) Ujian tengah semester, yakni ujian yang dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa terhadap bahan-bahan yang telah diberikan selama delapan kali tatap muka. Ujian tersebut dilakukan secara massal dan terjadwal.
- 4) Ujian akhir semester yaitu ujian yang dilaksanakan pada akhir program semester untuk menilai kemampuan mahasiswa terhadap beban studinya selama satu semester minimal setelah 16 kali pertemuan. Ujian ini dilaksanakan secara massal dan terjadwal.

Nilai ujian semester yang dilaporkan dikumpulkan dari nilai 4 jenis ujian tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Quis 10%
 2. Tugas 25 %
 3. Tengah Semester 25 %
 4. Akhir Semester 40%
- B. Ujian pendalaman (Komprehensif) yaitu ujian yang dilaksanakan tersendiri setelah menyelesaikan program jenjang lengkap untuk melihat tingkat wawasan, kemampuan dan penalaran terhadap bahan yang telah diberikan, selama satu program pendidikan.
- C. Munaqosyah Sarjana, yakni sidang untuk mempertanggung jawabkan karya ilmiah untuk jenjang S-1.

4. Syarat – syarat Ujian Semester

Mahasiswa dibenarkan mengikuti ujian semester apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada awal program semester yang berkenaan.
 - b. Telah mengikuti kuliah (kegiatan akademik terjadwal) minimal masing-masing mata kuliah 75%. Bila seorang tenaga pengajar tidak memberikan ujian program semester karena dianggap telah cukup dengan quis, ujian tengah semester dan penyelesaian tugas – tugas maka persentase 75% itu tetap berlaku.
5. Pengolahan Hasil Ujian.
- Pengolahann Hasil ujian dilakukan dalam dua bentuk :
- a. Pengolahan hasil ujian berdasarkan ukuran mutlak. Pola ini dipergunakan untuk mengolah nilai mahasiswa yang relatif aktif
 - b. Pengolahan hasil ujian berdasarkan norma kelompok. Pola ini dipergunakan untuk mengolah nilai mahasiswa yang relatif banyak. Dengan pengolahan jenis ini nilai setiap mahasiswa diikuti berdasarkan angka rata-rata dalam kelompok. Jadi pengolahan berdasarkan norma kelompok ini dilakukan untuk mengetahui mutu kelompok, kedudukan setiap nilai dibandingkan dengan nilai-nilai.

C. PENILAIAN

1. Syistem Penilaian

Penilaian dilakukan dengan lebih dahulu menentukan :

- a. Batas lulus masing-masing mata kuliah dan beban studi lain.
- b. Nilai yang dikelompokkan sebagai berikut :

Mahasiswa dinyatakan lulus (berhasil mengumpulkan kredit) dalam suatu mata kuliah atau beban studi tertentu, apabila ia telah memperoleh nilai sekurang-kurangnya D (Kurang) dan apabila dinyatakan nilai E maka mahasiswa tersebut gagal mengumpulkan kredit dalam mata kuliah itu. Disamping nilai tersebut diatas masih ada nilai lain yaitu nilai K (Kurang) yang menunjukkan data niali kurang lengkap karena mahasiswa mengundurkan diri secara sah dan nilai T (Tidak Lengkap) yang menunjukkan data kurang lengkap karena belum semua tugas diselesaikan pada waktu-waktu yang ditentukan. Apabila tugas tidak dilaksanakan nilai T berubah menjadi nilai E. Strata nilai huruf (NH) merupakan syimbol prestasi dan juga dibentuk dengan nilai angka (NA) dan nilai bobot (NB) untuk kepentingan evaluasi keberhasilan studi semester yaitu :

NA	NH	NB	PRESTASI
80 – 100	A	4	Sanagat Baik
66 – 79,99	B	3	Baik
56 – 65,99	C	2	Cukup
45 – 55,99	D	1	Kurang
0 – 44,49	E	0	Gagal

Evaluasi keberhasilan studi semester adalah pengukuran dan perhitungan terhadap prestasi yang dicapai mahasiswa sesuai dengan beban studi yang diambil dalam satu semester.

2. Keberhasilan studi.

Keberhasilan studi mahasiswa dalam semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung dengan rumus :

- Merubah NA atau NH ke dalam NB
- Mengalihkan nilai kredit (K) masing-masing mata kuliah dengan NB nya ($K \times NB$)
- Menjumlahkan nilai kredit dari seluruh mata kuliah yang diambil dan men-
- Menjumlahkan hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot (NB) = ($K \times NB$)
- Membagi ($K \times NB$) dengan KA contoh sebagai berikut :

SM	KODE	MATA KULIAH	K	NH	N	$K \times NB$
MKU	101	Pancasila	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
MKU	108	Keaswajaan I	2	A	4	$2 \times 4 = 8$
MKU	102	Civic Education	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
MKU	106	Ilmu Sosial Dasar	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
MKU	104	Bahasa Arab	4	A	4	$4 \times 4 = 16$
MKDK	107	Pengantar studi Islam	2	A	4	$2 \times 4 = 8$
MKDK	105	Bahasa Indonesia	2	C	2	$2 \times 2 = 4$
			16	-	-	54

($K \times NB$)

IP =KA54

IP =16

IP = 3,34

Kemudian beban studi jumlah nilai kredit semester yang dapat di ambil pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan tabel berikut ini :

IP / IPK	Besarnya SKS yang dapat diambil
3,50 – 4,00	22 – 24
3,00 – 3,49	20 – 22
2,50 – 2,99	18 – 20
2,00 – 2,49	16 – 18
1,50 – 1,99	14 – 16
1,00 – 1,49	12 – 14
0,50 – 0,99	10 – 12

- IP masing –masing mahasiswa dihitung berdasarkan mata kuliah yang di ambil pada semester yang dilaluinya.
- Pengambilan mata kuliah pada semester yang lebih tinggi disatukan dengan matakuliah pada semester tersebut.

- c. Sedangkan pengambilan mata kuliah pada semester dibawahnya IP nya disesuaikan kembali.

Selanjutnya dalam evaluasi ini terdapat ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut :

- a. Indeks prestasi 0,50 – 0,99 hanya dibenarkan sekali selama 4 semester (selama tengah program). Apabila mahasiswa memperoleh IP demikian dua kali selama tengah program, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari fakultas.
- b. Apabila mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi dibawah 0,50 (0,49 kebawah) maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari STAI Samora.
- c. Mata kuliah yang bernilai E wajib mengulang kembali sedangkan yang nilai D dan C diperkenankan memperbaikinya menurut KRS (Kartu Rencana Studi) pada semestr berkenaan di tahun-tahun berikutnya, dengan cara diwajibkan mengikuti kuliah kembali serta nilai lama dihapuskan menurut ketentuan sks.
- d. Hasil ujian ulangan dan perbaikan nilai memungkinkan kembali memperoleh nilai A s/d E
- e. Bagi mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian yang telah ditentukan tidak diadakan ujian sakit/ulangan.
- f. Kuliah ulangan / perbaikan dan ujian mata kuliah yang bernilai E,D dan C tetap diperkenankan sampai batas waktu daluarsa.

Evaluasi keberhasilan studi tengah program pertama (4 Semester pertama)

1. Pada akhir semester IV diadakan evaluasi keberhasilan mahasiswa untuk menentukan apakah mahasiswa diperkenankan untuk melanjutkan studinya ketengah program kedua (Semester V) dan seterusnya. Mahasiswa dibolehkan melanjutkan ke program berikutnya, apabila memenuhi syarat secara kumulatif, sebagai berikut :
 - a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 60 sks
 - b. Mempunyai IP minimal 2,00
2. Menghitung IPK dengan cara menambahkan KNB dan KA dari semester I sampai dengan Semester IV, kemudian hasil bpenjumlahan KNB dibagi dengan hasil penjumlahan KA atau lebih jelasnya dengan mempergunakan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{KNB1 + KNB2 + KNB3 + KNB4 + KNBn}{KA1 + KA2 + KA3 + KA4 + Kan}$$

Apabila syarat-syarat kumulatif diatas tidak tepenuhi, maka mahasiswa dikenakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperbaiki IPK nya dengan mengulang mata kuliah yang berniali E dan memperbaiki yang bernilai C dan D pada semester yang berkenaan serta mengambil mata kuliah yang belum di ambil, dalam jangka waktu satu tahun (dua semester), bagi mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat kumulatif, sebagai berikut :
 1. Mempunyai Ipk 1,00 – 1,99
 2. Telah mengumpulkan kredit minimal 40 sks
 3. Dikeluarkan dari STAI Samora andai kata syarat-syarat diatas tidak terpenuhi.

3. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir program

- a. Mahasiswa dibenarkan mengikuti ujian komprehensif apabila telah mengumpulkan kredit sebanyak 138 SKS dan tidak ada mata kuliah yang bernilai E Kriteria hasil ujian Komprehensif adalah sebagai berikut :

NA	NH	NB	KETERANGAN
80 – 100	A	4	

70 – 79	B	3	
60 -69	C	2	
50 – 59	D	1	
≤ 49	E	0	

- b. Mahasiswa yang dibenarkan mengikuti ujian skripsi adalah sebagai berikut :
- (1) Telah lulus ujian komprehensif
 - (2) Telah memiliki IPK minimal 2,00 tidak termasuk nilai skripsi.
- c. Nilai lulus skripsi sekurang-kurangnya “D” (50-59) yang dikumpulkan dari nilai skripsi yang terdiri atas :
- (1) Teknik Penulisan Ilmiah dan Metodologi
 - (2) Pemecahan Masalah
 - (3) Penguasaan Mahasiswa terhadap materi skripsi
 - (4) Penguasaan Materi Agama
- d. Kriteria kelulusan mahasiswa dalam program S-1 ditetapkan dengan yudicium sebagai berikut :

IPK	PREDIKAT	KETERANGAN
3,51- 4,00	Cum Laude	
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan	
2,50 – 2,75	Memuaskan	
2,00 – 2,49	Cukup	
< 1,99	Gagal	

4. Kuliah Kerja Nyata
- a. Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan pada akhir atau setelah ujian semester VIII.
 - b. Bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan Kredit Semester sebanyak 130 diperkenankan mengikuti KKN.

PASAL 8 **Yudicium**

STAI Samora melaksanakan yudicium untuk menyatakan selesainya studi mahasiswa. Yudicium dilaksanakan tanpa prosesi, ketentuan dan pelaksanaan yudicium ditetapkan oleh Ketua STAI Samora, tanggal yudicium merupakan tanggal kelulusan Mahasiswa tersebut dan dicantumkan dalam Ijazahnya.

Predikat Yudicium Program sarjana Strata Satu

Memuaskan : IPK 2,00 – 2,75

Sangat Memuaskan : IPK 2,76 – 3,50

Dengan Pujian : IPK 3,51 – 4,00

Dengan tambahan, dapat menyelesaikan studi tidak Melebihi 1 (Satu) tahun setelah masa studi terjadwal dan tidak ada Nilai D.

Pasal 9 **Ujian Perbaikan Mutu**

- 1) Ujian Perbaikan Mutu wajib diselenggarakan oleh Program Studi yang belum tidak terakreditasi.
- 2) Ketentuan penyelenggaraan ujian diatur oleh STAI Samora setelah konsultasi dengan Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara.

Pasal 10
Tanggung Jawab Dosen

- 1) Setiap dosen bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perkuliahan dan kegiatan belajar mengajar lain yang berhubungan dengan mata kuliah yang di asuhnya.
- 2) Setiap dosen berhak menyelenggarakan evaluasi ujian akhir semester mata kuliah jika sudah memenuhi minimal 75% dari perkuliahan yang terjadwal pada semester berjalan.
- 3) Dosen penanggung jawab mata kuliah harus memenuhi persyaratan jabatan akademik sekurang –kurangnya lector atau asisten bagi yang pendidikan serjana strata tiga (S-3).
- 4) Dosen yang tidak / belum memenuhi ketentuan ayat c yang disebut dosen pengasuh, dapat di ikut sertakan dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan dan evaluasi mata kuliah dibawah bimbingan dan bertanggung jawab kepada dosen penanggung jawab mata kuliah.
- 5) Dosen penanggung jawab dan dosen pengasuh mata kuliah ditetapkan oleh ketua atas usul Piket I/Ketua Jurusan.
- 6) Dalam pelaksanaan perkuliahan, dosen wajib mengikuti jadwal yang mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Waka I atas usul Ketua Jurusan / studi memeriksa kehadiran mahasiswa dan mendatangi daftar hadir kuliah dan mengisi daftar kegiatan dosen permata kuliah.

BAB III
PENDAFTARAN MAHASISWA, PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK, AKTIF
KULIAH KEMBALI DAN PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 11
Mahasiswa Baru

- 1) Pendaftaran dan seleksi penerimaan, serta pemberkasan dan distribusi dokumen mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia penerimaan Mahasiswa Baru yang diangkat berdasarkan surat keputusan.
- 2) Yang dpat diterima menjadi mahasiswa adlah lulusan sekolah keagamaan, Menengah Umum atau Kejuruan Negeri atau dipersamakan dengan Negeri dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan.
- 3) Calon mahasiswa baru diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang berlaku pada saat pendaftaran.
- 4) Semua mahasiswa yang telah diterima, diberikan nomor pokok mahasiswa (NPM) san Kartu Mahasiswa.
- 5) NPM ditetapkan oleh ketua atas usul ketua prodi kemudian ketua mengusulkan penerbitan Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM).
- 6) Tata cara pemberian nomor pokok mahasiswa (NPM) diatur oleh ketua. Nomor NPM terdiri dari sembilan nomor, yang secara berturut –turut dari depan, dua pertama (Keastu dan Kedua) menyatakan tahun pendaftaran nomor ketiga dan keempat menyatakan kode jurusan empat nomor berikutnya menyatakan nomor urut.
- 7) Nomor kode tahun pendaftarann tidak berlaku surat.

Pasal 12
Mahasiswa Melanjut dan Mahasiswa Pindahan

- 1) Lulusan Perguruan Tinggi program Diploma/akademik negeri atau dipersamakan dengan negeri melalui negara, dapat diterima melanjutkan pendidikan S1.
 - 2) Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Strata Satu dapat diterima sebagai mahasiswa Pindahan.
 - 3) Perguruan yang disebut sebagai ayat 1 dan 2 adalah Perguruan Tinggi yang bernaung dibawah Departemen Agama RI atau Departemen lain yang telah mendapat pengakuan depdiknas.
 - 4) Mahasiswa yang melanjutkan dan pindahan dari perguruan tinggi lain dapat diterima hanya pada program studi yang sejenis.
 - 5) Permohonan menjadi Mahasiswa STAI Samora diajukan tertulis kepada ketua disertai dengan :
 - a. Fotocopy ijazah sekolah menengah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Bagi Mahasiswa pindahan, menyertakan rekomendasi dari rector/pimpinan perguruan tinggi asal atau dari Kopertais wilayah IX Sumatera Utara atau bagi calon mahasiswa yang berasal dari program studi yang tidak/belum terakreditasi.
 - c. Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh dekan atau Biro administrasi Akademik (BAA) Perguruan Tinggi asal.
 - d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Ketua Stai Samora Pematangsiantar.
 - 6) Beban Studi yang telah diselesaikan di perguruan tinggi asal, dapat dialihkan (dikonversi) mengikuti kurikulum yang berlaku di STAI Samora Pematangsiantar.
 - 7) Lama studi setelah diterima di STAI Samora Pematangsiantar minimal 2 (dua) semester dan maksimal sesuai ketentuan pasal 7.
 - 8) Masa studi di Perguruan Tinggi asal diperhitungkan dalam menentukan lama studi di STAI Samora Pematangsiantar.
 - 9) Beban SKS pada semester pertama setelah diterima di STAI Samora ditentukan berdasarkan IP yang sudah diakui dalam konversi dan untuk semester selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - 10) Mahasiswa melanjutkan dan mahasiswa pindahan berkewajiban memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan bagi mahasiswa baru.
 - 11) Khusus untuk mahasiswa pindahan :
 - a. Peringkat status atau akreditasi Program studi asal minimal sama dengan status atau peringkat program studi yang diminati di STAI Samora Pematangsiantar.
 - b. Mahasiswa pindahan tidak dalam keadaan drop out, diskors atau terkena sanksi akademis lainnya.
 - c. Penerimaan mahasiswa pindahan sebagai mahasiswa STAI Samora ditetapkan oleh Ketua Secara tertulis dan berdasarkan penetapan tersebut jurusan mengeluarkan NPM.
- Lulusan Program studi Program strata satu dapat diterima pada program studi yang tidak sejenis, dengan mengikuti persyaratan mengikuti mata kuliah yang belum ada pada program strata satu asal.

Pasal 13
Alih Kredit (Konversi Nilai)

- 1) Alih Kredit atau Konversi Nilai wajib dilakukan pada keadaan berikut :

- a. Bagi Mahasiswa STAI Samora, jika terjadi perubahan kurikulum.
 - b. Bagi Mahasiswa yang pindah antar program studi dilingkungan STAI Samora.
 - c. Bagi calon Mahasiswa baru pindahan atau melanjutkan.
- 2) Tata cara pengkonversian nilai adalah :
- a. Pengalih Kredit / pengkonversian nilai dilakukan oleh suatu tim yang diangkat oleh Ketua STAI Samora Pematangsiantar.
 - b. Nilai mata kuliah yang sama dengan bobot sks yang sama atau lebih besar, diakui sebesar sks pada program studi yang diminati di STAI Samora Pematangsiantar
 - c. Nilai mata kuliah yang lebih kecil, disetarakan setelah melalui kuliah penyetaraan / konversi dengan beban sebesar kekurangan sks. Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai dimaksud harus mendapat persetujuan.
- 3) Hasil pengalihan Kredit / pengkonversian nilai dimaksud harus mendapat persetujuan ketua STAI Samora Pematangsiantar.

Pasal 14

Kuliah Penyetaraan/Konversi

Kuliah penyetaraan / konversi adalah perkuliahan atau bentuk kegiatan akademik lain pada mata kuliah tertentu yang diikuti khusus oleh mahasiswa pindahan atau melanjutkan yang sudah lulus mata kuliah tersebut di program Studi atau Perguruan Tinggi asal, akan tetapi dengan beban sks yang lebih kecil. Ketentuan pelaksanaan kuliah penyetaraan, sebagai berikut ;

- a. Pelaksanaan dan penilaian kuliah Konversi adalah Dosen pengasuh mata kuliah.
- b. Kuliah Konversi diselenggarakan pada semester yang bersamaan dengan jadwal mata kuliah yang berlaku di STAI Samora Pematangsiantar.
- c. Mahasiswa wajib mendaftar mata kuliah yang disetarakan tersebut pada kartu Rencana Studi (KRS) dengan beban sebesar kekurangan sks.

Pasal 15

Penundaan Kegiatan Akademik dan Aktif Kuliah Kembali

- 1) Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) harus dilakukan dengan persetujuan Ketua dan sepengetahuan Ketua jurusan masa PKA tidak dihitung sebagai masa studi.
- 2) Bagi mahasiswa yang tidak aktif tanpa persetujuan Ketua dan sepengetahuan Ketua Jurusan, masa tidak aktif dihitung sebagai masa studi dan diharuskan tetap membayar uang kuliah penuh.
- 3) Pembayaran uang kuliah masa PKA adalah : untuk satu tahun pertama masa PKA, mahasiswa diwajibkan membayar 100% (seratus persen) dan setiap tahun berikutnya membayar tambahan masing-masing sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang kuliah yang berlaku saat persetujuan PKA. Pembayaran uang kuliah tersebut dapat dilakukan mengikuti jadwal pembayaran uang kuliah yang ditentukan atau sekaligus bersama – sama dengan pembayaran uang kuliah yang ditentukan atau sekaligus bersama – sama dengan pembayaran uang kuliah pada awal aktif kuliah kembali (AKK). Apabila mahasiswa telah membayar uang kuliah dan kemudian mengajukan PKA, mahasiswa tersebut tidak berhak menuntut pengembalian uang kuliah yang telah dibayar.
- 4) Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil PKA adalah mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang – kurangnya dua semester.
- 5) Permohonan PKA diajukan secara tertulis kepada ketua melalui Ketua Jurusan, paling lambat sebelum perkuliahan semester ganjil tahun akademik baru dimulai dan tidak berlaku surat. Jika sudah melewati waktu dari jadwal yang ditetapkan, mahasiswa tersebut diwajibkan membayar uang kuliah.

- 6) Sebelum menjadi masa PKA seluruh kegiatan akademik bagi mahasiswa yang mengambil PKA diberhentikan, termasuk pelayanan administrasi dan bimbingan tugas akhir.
- 7) Jangka waktu kali Pka maksimun dua semester. Apabila PKA dilakukan berkali – kali, jumlah keseluruhan lamanya PKA tidak boleh melebihi empat semester.
- 8) Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) harus diajukan kepada ketua melalui ketua jurusan sebelum perkuliahan semester ganjil pada tahun akademik baru dimulai, dengan malampirkan foto kopi izin PKA dan foto kopi bukti pembayaran uang kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Pasal 16

Berhenti studi Tetap

- 1) Setiap mahasiswa yang pernah terdaftar dan memiliki nomor pokok mahasiswa dan minimal telah mengikuti kegiatan akademik selama 2 (dua) semester, dengan tertulis dapat mengajukan permohonan berhenti studi tetap dengan alasan pindah dari STAI samora ke perguruan Tinggi lain atau mengundurkan diri.
- 2) Surat permohonan berhenti studi tetap ditujukan kepada ketua dengan sepengetahuan Dosen PA dan Ketua Jurusan dengan disertai bukti-bukti bebas dari segala kewajiban keuangan di STAI Samora jurusan / program studi/ Bagian sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai tahun akademik terakhir diajukannya permohonan; bebas peminjaman buku dari perpustakaan dan bebas peminjaman alat dari laboratorium dan tidak sedang terkena sanksi akademik skorsing atau drop out.
- 3) Kepada mahasiswa yang telah disetujui permohonannya akan diberikan surat keterangan pindah atau surat keterangan keluar beserta daftar nilai (transkip)
- 4) Mahasiswa yang telah disetujui permohonannya berhenti studi tetap dan telah dikeluarkan SK berhenti oleh Ketua STAI Samora tidak dapat diterima lagi di STAI Samora Pematangsiantar.

BAB IV

PENASEHAT AKADEMIK

Pasal 17

Persyaratan Penasehat akademik (PA)

- 1) Dosen tetap dilingkngan STAi Samora dan telah menjadi Dosen pada Prodi sekurang – kurangnya dua tahun.
- 2) Diangkat melalui surat keputusan Ketua StAI Samora atau usul Ketua Prodi dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I
- 3) Menguasai proses belajar mengajar berdasarkan syistem kredit semester.
- 4) Memahami seluk beluk bidang ilmu yang dikembangkan oleh prodi
- 5) Mengetahui komposisi kurikulum yang dibina oleh Jurusan/Program Studi/Bagian.
- 6) Pembantu Ketua Bidang Akademik, Karena Jabatannya, diangkat sebagai koordinator penasehat Akademik (KPA).

Pasal 18

Peran Fungsi dan kewajibanh Penasehat Akademik

Dalam melaksanakan bimbingan akademik pada dasarnya PA berperan sebagai Fasilitator, Perencanaan, Motivator, dan Evaluator.

- 1) Fungsi Penasehat Akademik :

- a. Sebagai fasilitator membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademik mahasiswa.
 - b. Sebagai perencana membantu merumuskan rencana studi mahasiswa dalam menyusun mata kuliah yang akan diambil persemester, yang dianggap sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan akademik agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien.
 - c. Sebagai motivator memberikan motivasi kepada mahasiswa yang mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik atau hasil studi dan indeks prestasi semesternya relatif rendah, sehingga dapat ditemukan jalan keluar serta pemecahannya dengan baik.
 - d. Sebagai evaluator mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau non akademik mahasiswa yang prestasinya kurang.
- 2) Kewajiban Teknis Penasehat Akademik :
- a. Menerima dan Koordinator Penasehat Akademik :
 - Daftar nama mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang dan sebanyak-banyaknya sebesar hasil pembagian (pembulatan Kertas) jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen tetap jurusan.
 - Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bimbingan terbaru
 - Informasi terakhir mengenai program studi, jurusan Stai Samora.
 - Kartu bimbingan akademik.
 - b. Mempelajari jadwal kuliah yang ditawarkan dalam semester yang berjalan, untuk acuan KRS mahasiswa bimbingan.
 - c. Menentukan jadwal bimbingan, dan wajib hadir selama pengisian KRS sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - d. Menerima mahasiswa bimbingan untuk membicarakan hasil studi semester yang baru berakhir.
 - e. Mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa bimbingan, sehingga didapatkan jalan keluar yang terbaik.
 - f. Membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan persemester sesuai dengan hasil studi dan indeks prestasi yang dicapai dalam semester sebelumnya.
 - g. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) mahasiswa bimbingan.
 - h. Menyimpan Arsip KRS/KPRS mahasiswa bimbingan yang telah ditanda tangani oleh PA dan Ketua Jurusan dan Waka I.
 - i. Memonitor perkembangan studi Mahasiswa bimbingan pada semester tersebut dengan cara mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya enam kali setiap mahasiswa persemester.
 - Menjelang ujian tengah semester dan ujian akhir semester mengadakan pertemuan khusus dengan mahasiswa bimbingan.
 - Memonitor hasil ujian tengah semester dan ujian semester mahasiswa bimbingan, bila mana dianggap perlu, PA dapat berkonsultasi dengan dosen dari mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya pada semester yang bersangkutan.
 - Memonitor kembali hasil ujian yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingan. Melaporkan perkembangan studi mahasiswa bimbingan kepada ketua jurusan / bagian atau KPA, apabila ada masalah akademik dan atau non akademik.
 - j. Mempertimbangkan KPA bagi mahasiswa bimbingan apabila dianggap perlu.
 - k. Pada akhir setiap semester melaporkan hasil bimbingan seluruh mahasiswa bimbingan kepada KPA.

Pasal 19
Masa Tugas Penasehat Akademik

Masa tugas penasehat akademik untuk seorang mahasiswa adalah sama dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing tersebut.

Pasal 20
Penggantian Penasehat akademik

- 1) Dalam hal yang sangat khusus atas usul ketua program studi / bagian dapat memindahkan mahasiswa bimbingan seorang PAI kepada PA yang lain.
- 2) Dengan pertimbangan dan penilaian khusus, atas Rekomendasi KPA, Ketua melalui Ketua Bagian dapat mengganti PA dan segera melaporkan kepada ketua.
- 3) Dalam pengisian KRS, apabila PA tidak berada di tempat karena sakit atau lain hal, Ketua Program Studi/Bagian mengambil alih tugas PA

Pasal 21
Tugas Koordinator Penasehat akademik (KPA)

- 1) Membagi KHS dan berkas bimbingan sebelum bimbingan kepada para Pa.
- 2) Mempelajari KRS dan KHS untuk mengamati adanya hal-hak yang perlu mendapat perhatian jurusan / Program / Bagian, PA dan Mahasiswa misalnya batas masa studi, batas minimal IP Semester dan IP Kumulatif, cuti akademik, dan sebagainya.
- 3) Berkonsultasi dengan Ketua Jurusan/ Program Studi/ bagian untuk mengetahui adanya hal-hal khusus yang perlu di perhatikan oleh PA dan mahasiswa, antara lain informasi baru mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu yang perlu di digaris bawahi dari Jurusan/Program studi STAI Samora baik yang sedang/ masih berlaku maupun yang akan diberlakukan.
- 4) Mengusulkan kepada Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian, daftar mahasiswa yang dibimbing oleh setiap PA, dengan memperhatikan daftar mahasiswa baru yang memerlukan PA maupun mahasiswa yang telah meninggalkan jurusan/Program Studi/Bagian.
- 5) Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kali rapat koordinasi dengan para PA di Jurusan antara lain :
- 6) Membicarakan masalah-masalah yang di jumpai pada Kartu PA dan KHS.
- 7) Menyampaikan berbagai informasi dari jurusan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran akademik.
- 8) Menyelesaikan berbagai masalah bimbingan akademik yang dijumpai selama masa pendaftaran akademik.
- 9) Memantau kehadiran PA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan melaporkan hasilnya kepada ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- 10) Membuat laporan secara tertulis mengenai proses bimbingan akademik setiap semester kepada Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
- 11) Untuk sementara bertugas sebagai PA untuk mahasiswa baru sebelum diserahkan kepada PA defenitif.

Pasal 22
Kewajiban dan Hak Mahasiswa dalam Kegiatan Bimbingan

- 1) Pengisian KRS :
 - a. Memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan

- b. Mengambil KRS dan KHS
 - c. Menyusun rencana studi berdasarkan Indeks Prestasi, minat dan disesuaikan dengan jadwal kuliah yang diterbitkan oleh Waka I.
 - d. Menemui PA sesuai jadwal yang ditentukan oleh PA masing-masing untuk diperiksa dan disetujui KRS nya.
 - e. Menyerahkan lembar KRS kepada PA KPA dan Biro Administrasi Akademik STAI samora Pematangsiantar.
- 2) Bimbingan dapat berupa konsultasi masalah akademik maupun non akademik.

BAB V

TUGAS AKHIR

Pasal 23

Syarat Penyusunan Tugas Akhir

- 1) Mahasiswa dapat melaksanakan tugas akhir jika sudah memperoleh minimal 120 sks dan selambat-lambatnya setelah 150 sks, dengan indeks prestasi $\geq 2,00$ tanpa nilai D dan E untuk mata kuliah yang dipersyaratkan.
- 2) Mahasiswa wajib memenuhi kewajiban akademik dan keuangan, serta ketentuan lain yang ditetapkan masing-masing.
- 3) Masalah kajian / studi tugas akhir harus sesuai dengan lingkup masalah yang menjadi perhatian Jurusan yang bersangkutan.

Pasal 24

Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir

- 1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pasal 23 mengusulkan rentstif judul/masalah yang direncanakan akan dikaji dalam tugas akhir kepada ketua jurusan.
- 2) Sebelum mengesahkan judul / masalah kajian tugas akhir, ketua jurusan/program Studi / bagian berkewajiban memeriksa keaslian dan kelayakan tugas akhir mahasiswa.
- 3) Rencana tugas akhir harus sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing dan ketua Jurusan/Program Studi/Bagian selambat-lambatnya satu semester setelah pengesahan judul/maslah kajian tugas akhir.
- 4) Rencana tugas akhir harus dibahas terlebih dahulu dalam suatu forum ilmiah (Kolokium/seminar) yang terbuka seluruh mahasiswa jurusan setelah mendapat persetujuan pembimbing dan Ketua Jurusan.
- 5) Tugas akhir dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari pembimbing dan ketua jurusan serta persetujuan dari lembaga tempat melaksanakan tugas.
- 6) Mahasiswa harus mengikuti metode (Prosedur) pelaksanaan tugas akhir, termasuk jadwal pelaksanaan dan segala ketentuan yang dinyatakan secara tertulis dalam surat perizinan, serta mentaati prinsip keilmiahan yang berlaku umum bagi perguruan tinggi.
- 7) Tugas akhir ditulis dalam bahasa Indonesia dan diperbolehkan dalam bahasa arab dan Inggris.
- 8) Tugas akhir harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak rencana tugas akhir disetujui, dengan pengecualian :
 - a. Pelaksanaan tugas akhir mengalami kegagalan karena objek kajian rusak atau hilang, sehingga tidak menghasilkan data atau data yang dihasilkan tidak layak

bagi suatu kajian ilmiah, yang ditetapkan menurut keputusan musyawarah komisi pembimbing.

- b. Dengan persetujuan komisi pembimbing, mahasiswa dapat mengulangi pelaksanaan tugas akhir sesuai rencana semula, akan tetapi bila tetap mengalami kegagalan seperti ayat (1), mahasiswa harus mengganti masalah/topik kajian tugas akhir dengan mengikuti kembali prosedur mulai dari awal.
- 9) Hasil tugas akhir dapat terlebih dahulu dibahas dalam forum Ilmiah yang terbuka bagi mahasiswa dan dosen Jurusan sebelum disetujui pembimbing dan ketua Jurusan.
- 10) Pelaksanaan forum Ilmiah untuk pembahasan rencana tugas akhir atau hasil tugas akhir diatur dalam peraturan STAI Samora Pematangsiantar.

Pasal 25 **Pembimbing Tugas Akhir**

- 1) Pembimbing tugas akhir ditetapkan oleh ketua atas usul ketua jurusan pembimbing tugas akhir ditunjuk dari antara dosen jurusan yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan kajian tugas akhir.
- 2) Pembimbing tugas akhir merupakan suatu komisi yang terdiri dari pembimbing I dan pembimbing II, Bila dibutuhkan dapat ditambahkan satu orang pembimbing lain yang berasal dari luar jurusan. Jika pembimbing tambahan berasal dari luar jurusan harus ada surat pernyataan kesediaan secara tertulis yang diketahui pimpinan lembaga tempat berkerjanya.
- 3) Pembagian tugas dan kewenangan pembimbing tugas akhir diatur oleh masing-masing jurusan.
- 4) Pembimbing tugas akhir sudah memenuhi persyaratan jabatan akademik sekurang kurangnya lector. Kecuali bagi yang berpendidikan sarjana strata tiga (S-3) dapat asisten ahli.
- 5) Khusus bagi anggota pembimbing tugas akhir, Ketua STAI dapat menetapkan ketentuan lain atas usul Ketua Jurusan dengan memperhatikan masa kerja dan keahlian Dosen yang bersangkutan.
- 6) Di dalam melaksanakan tugas bimbingan, pembimbing tugas akhir harus membuat jadwal bimbingan dan mengisi Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
- 7) Jika salah seorang pembimbing tugas akhir tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 3 (Tiga) bulan berturut-turut, Ketua Jurusan wajib mengusulkan penggantinya untuk ditetapkan Ketua STAI Samora.

Pasal 26 **Format Tugas Akhir**

- 1) Sistematika isi, bahasa, format dan teknik penulisan laporan tugas akhir diatur berdasarkan keputusan Ketua atas usul Ketua Program Studi.
- 2) Warna halaman judul (Kulit Luar) tugas akhir sesuai dengan warna biru tua.
- 3) Pada halaman judul terdapat judul tugas akhir, nama dan nomor pokok mahasiswa, logo STAI Samora nama Program Studi, sekolah tinggi agama islam pematangsiantar dan tahun penerbitan tugas akhir.

\

Pasal 27

Persyaratan Ujian Tugas Akhir

- 1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian tugas akhir setelah memenuhi semua persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan untuk program studi kecuali tugas akhir dengan $IPK \geq 2.00$ tanpa nilai E dan paling banyak 3 serta 8 (delapan) SKS ,ata kuliah pilihan yang bernilai D.
 - b. Tendaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan, meluniasi uang kuliah tahun akademik yang berjalan, bebas peminjaman buku dari perpustakaan, bebas peminjaman alat dari laboratorium dan menyelesaikan segala kewajiban terhadap STAI Samora pematangsiantar.
 - c. Aktif mengikuti program bimbingan yang dibuktikan dengan lembar bukti bimbingan.
 - d. Aktif mel;aksanakan tugas akhir, yang dinyatakan surat keterangan selesai melaksanakan tugas akhir dari lembaga tempat melaksanakan tugas akhir.
- 2) Naskah tugas akhir telah memenuhi syarat baik isi, format dan teknik penulisan yang telah ditetapkan masing-masing Jurusan serta disetujui dan ditanda tangani oleh pembimbing tugas akhir.
- 3) Panitia ujian tugas akhir harus menerima salinan naskah tugas akhir yang telah disetujui selambat-lambatnya satu minggu sebelu ujian tugas akhir tersebut dilaksanakan.
- 4) Program Studi yang menyelenggarakan ujian komprehensif, dapat menggabungkan ujian komprehensif dengan ujian tugas akhir.

Pasal 28

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir / Komprehensif

- 1) Ketua Program Studi mengusulkan kepada Ketua STAI Samora nama-nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian tugas akhir/komprehensif beserta panitia pelaksanaan ujian tugas akhir/komprehensif.
- 2) Berdasarkan usulan ketua jurusan menetapkan tanggal ujian tugas akhir/komprehensif dan panitia pelaksanaan ujian tugas akhir/Komprehensif.
- 3) Penguji Ujian Tugas Akhir/ Komprehensif terdiri dari komisi pembimbing dan dan satu atau dua dosen lain yang ahli dalam materi tugas akhir.
- 4) Pada waktu ujian tugas akhir/komprehensif, para pembimbing sebagai penguji tugas akhir tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- 5) Apabila satu orang pembimbing sebagai penguji berhalangan hadir dengan sebab yang dpat dipertanggung jawabkan, diadakan musyawarah antar pembimbing yang hadir, Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dan Pimpinan sidang untuk penggantian pembimbing yang tidak hadir tersebut dengan memperhatikan ayat c pasal ini.
- 6) Jika pembimbing sebagai anggota penguji yang tidak hadir lebih dari satu orang, ujian tugas akhir/komprehensif tidak dapat dilaksanakan dan untuk mengganti waktu pelaksanaannya diadakan musyawarah antara pembimbing yang hadir. Ketua Jurusan/Program studi/Bagian dan Ketua. Hasil musyawarah segera diberitahukan kepada mahasiswa peserta ujian tersebut dan dilaporkan kepada Ketua STAI Samora.
- 7) Komponen yang dinilai pada ujian tugas akhir/komprehensif ialah :
 - a. Penguasaan materi tugas akhir dan teori mata kuliah pendukungnya
 - b. Metodologi

- c. Kemampuan menyampaikan/mengemukakan pendapat
 - d. Sistematika penulisan
 - e. Penampilan mahasiswa pada waktu ujian
- 8) Khusus penguji dari unsur pembimbing Tugas Akhir, menambahkan penilaian dari aspek usaha Mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
 - 9) Lama sidang tugas akhir/komprehensif maksimal 120 menit yang di akhiri seluruh unsur penguji Tugas Akhir.
 - 10) Hasil ujian tugas akhir . komprehensif ditetapkan bersama oleh panitia ujian Munaqosah / komprehensif dalam sidang Munaqosyah terbuka.
 - 11) Keputusan Panitia Ujian Tugas Akhir / komprehensif dicantumkan dalam berita acara ujian tugas akhir / komprehensif dan hasilnya diumumkan oleh ketua panitia ujian tugas akhir / komprehensif segera setelah sidang selesai.
 - 12) Kepada mahasiswa yang telah menjalani ujian tugas akhir / komprehensif diberikan petikan berita acara ujian tugas akhir / komprehensif guna memenuhi kewajiban – kewajiban perbaikan / penyempurnaan yang disebutkan didalam berita acara ujian tersebut.
 - 13) Mahasiswa yang tidak lulus didalam Munaqosyah / Komprehensif diberikan kesempatan mengulang ujian Munaqosyah / Komprehensif selama – lamanya 3 (tiga) bulan setelahnya. Ujian Munaqosyah / Komprehensif ulang dilaksanakan sebanyak – banyaknya 2 (dua) kali. Jika mahasiswa tetap tidak lulus setelah ujian ulangan kedua, diwajibkan melaksanakan Munaqosyah lain dengan mengikuti seluruh ketentuan pelaksanaan Munaqosyah.
 - 14) Biaya pelaksanaan ujian Munaqosyah / komprehensif ulangan dibebankan kepada anggaran ujian Munaqosyah / komprehensif yang diulang.
 - 15) Paling lama satu minggu setelah pelaksanaan ujian munaqosyah Ketua Jurusan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada ketua meliputi akademik dan keuangan.

Pasal 29

Penyempurnaan Sidang Munaqosyah

- 1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian Munaqosyah/ Komprehensif wajib menyempurnakan naskah tugas akhir, menjadi rapi dan menandatangani kepada pembimbing I dan Pembimbing II.
- 2) Tugas akhir yang sudah disempurnakan diserahkan kepada para pembimbing, Ketua Jurusan / Program Studi / Bagian, Penguji dan perpustakaan.
- 3) Penyampaian tugas akhir merupakan persyaratan yudisium dan pengusulan penerbitan Ijazah.

Pasal 30

Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas akhir yang ditulisnya yang dinyatakan secara tertulis dan ditanda tangani, serta ditempatkan pada lembar tersendiri pada naskah tugas akhir.

Pembimbing bertanggung jawab secara akademik terhadap penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penulisan tugas akhir dapat ditetapkan dalam peraturan atas usul Ketua Jurusan masing-masing.

BAB VI IJAZAH

Pasal 32

Persyaratan Memperoleh Ijazah Serjana

- 1) Lulus Ujian akhir / komprehensif dan tugas akhirnya telah disempurnakan serta ditandatangani pembimbing / Ketua Jurusan / Program Studi / Bagian dan telah di Yudisium.
- 2) Memenuhi kewajiban administrative akademik dan keuangan yang berlaku di setiap Jurusan dan unit-unit lainnya.

Pasal 33

Isi Ijazah

- 1) Didalam Ijazah serjana yang dikeluarkan oleh STAI Samora disebutkan nama jurusan/program studi dan/ atau bagian.
- 2) Pada Ijazah dicantumkan kode dan Nomor Ijazah, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, program studi, peringkat akreditasi program studi, tanggal yudicium dan tanggal tahun terbit ijazah, pas photo pemilik, serta tanda tangan Ketua dan Waka I stempel STAI Samora.

Pasal 34

Pemegang Ijazah serjana yang dikeluarkan oleh STAI Samora berhak menggunakan gelar serjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII WISUDA

Pasal 35

- 1) Persyaratan mengikuti wisuda diatur tersendiri
- 2) Wisuda hanya dilakukan di tingkat STAI Samora dan diadakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- 1) Setiap lulusan STAI Samora wajib mengikuti wisuda.
- 2) Dalam menyerahkan ijazah kepada wisudawan, ketua senat di dampingi oleh ketua Jurusan masing-masing.
- 3) Dalam hal ketua berhalangan didampingi oleh pembantu ketua I
- 4) Tata cara pelaksanaan upacara wisuda diatur tersendiri dalam suatu surat Keputusan Ketua.

BAB VIII TATA TERTIB MAHASISWA

- 1) Kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan aturan-aturan, termasuk aturan Susila yang berlaku
- 2) Pengajaran, Latihan dan bimbingan sebaik – baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- 3) Pemanfaatan prasarana dan sarana STAI Samora dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 4) Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa dan lingkungan STAI Samora Pematangsiantar.
- 5) Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat dalam batas – batas kemampuan.

PASAL 38 KEWAJIBAN MAHASISWA

- 1) Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan setiap tahun akademik.
- 2) Mengisi KRS pada setiap awal semester sesuai jadwal.
- 3) Menaati peraturan yang berlaku, termasuk pengaturan tentang pembayaran.

PASAL 39 ETIKA MAHASISWA

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- 2) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- 3) Menjaga kewibawaan dan nama baik STAI Samora Pematangsiantar.
- 1) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STAI Samora Pematangsiantar serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- 2) Menjaga Integritas pribadi selaku warga STAI Samora.
- 3) Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI Samora Pematangsiantar.

Pasal 40

Mahasiswa dilarang :

- 1) Mengganggu menghambat penyelenggaraan :
 - a. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan
 - b. Tugas pejabat, pegawai maupun petugas lainnya yang sedang menjalankan tugasnya.
 - c. Proses belajar mengajar yang diprogramkan STAI Samora.
- 2) Melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI Samora
- 3) Menyalahgunakan sarana dan fasilitas yang tersedia di kampus STAI Samora
- 4) Melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat :
 - a. Merusak nama baik STAI Samora Pematangsiantar
 - b. Menimbulkan kerugian materi bagi STAI Samora maupun warga lainnya.
 - c. Mengganggu ketentraman kampus atau meresahkan masyarakat
 - d. Merusak fasilitas akademik dan / atau non akademik
 - Melakukan Tindakan asusila
 - Melakukan Tindakan kriminal
 -

PASAL 41 PELANGGARAN AKADEMIK

- 1) Berlaku curang sewaktu ujian, dengan sengaja atau membantu menggunakan atau mencoba menggunakan bahan – bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari instruktur atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.
- 2) Pemalsuan dengan sengaja atau membantu atau tanpa izin mengganti atau mengubah / memalsukan nilai transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas – tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda dalam lingkup kegiatan akademik.

- 3) Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
- 4) Tindakan plagiat, dengan sengaja menggunakan kata – kata atau karya orang lain tanpa menyebut sumbernya dan mengakui sebagai kata – kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
- 5) Tindakan penyuapan, memberikan uang dan atau hadiah, mengancam baik terang – terangan atau terselubung, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- 6) Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik secara tidak sah atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri seperti pada ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.
- 7) Menyuruh orang lain / sivitas akademika STAI Samora menggantikan kedudukannya dalam kegiatan akademik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, antara lain ujian dan kegiatan atau tugas akademik lainnya.
- 8) Pelanggaran akademik lain yang belum tercantum dengan pedoman pada etika dan moral bahwa perbuatan pelanggaran tersebut dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai mahasiswa.

Pasal 42

Pembatalan Kedudukan Sebagai Mahasiswa

- 1) Atas permohonan mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Ketua berhak membatalkan kedudukan seseorang sebagai mahasiswa STAI Samora sehingga tidak lagi berhak meneruskan kegiatan akademiknya di STAI Samora bila mana mahasiswa yang bersangkutan :
 - a. Telah melewati batas waktu studi maksimum untuk menyelesaikan program – program pendidikannya.
 - b. Tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi seperti yang ditetapkan pada pasal 7 peraturan akademik ini.
 - c. Melakukan kesalahan yang dinilai perlu untuk dijatuhi hukuman pemecatan, karena mengganggu jalannya perkuliahan ataupun kegiatan akademik lainnya.
 - d. Divonis bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya dengan vonis yang bersifat tetap.

Pasal 43

SANKSI

- 1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 38, 39, 40, 41 dengan melihat jenis pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau sanksi – sanksi berupa :
 - a. Peringatan secara lisan atau tertulis
 - b. Peringatan dengan percobaan
 - c. Ganti rugi
 - d. Denda
 - e. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
 - f. Tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
 - g. Membatalkan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
 - h. Skorsing, dicabut status mahasiswanya untuk sementara maksimal 2 (dua) semester.

- i. Pemecatan atau dikeluarkan, dalam arti dicabut status mahasiswanya secara permanen dari STAI Samora Pematangsiantar.
- 2) Dengan melihat akibat dan kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran larangan akademik, maka si pelaku dapat dikenakan dalam satu keputusan beberapa sanksi.

Pasal 44 **Prosedur Pemberian Sanksi**

- 1) Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada Pasal 43, ditempuh prosedur sebagai berikut:
- 2) Pelaporan dari mahasiswa, pegawai, dosen, atau petugas kepada Ketua Jurusan/Bagian Komisi Disiplin secara lisan atau tertulis.
- 3) Pelanggaran dengan sanksi Pasal 43 Nomor 1 s/d 6 cukup diselesaikan di jurusan/bagian oleh Ketua Program Studi.
- 4) Pelanggaran dengan sanksi skorsing diselesaikan di tingkat STAI dengan prosedur pelaporan dari Ketua Jurusan disertai berita acara pemeriksaan dan rekomendasi mengenai sanksi terhadap pelanggaran akademik tersebut.
- 5) Pelanggaran dengan sanksi pemecatan diselesaikan di tingkat STAI Samora dengan prosedur laporan Ketua Jurusan disertai berita acara pemeriksaan dan rekomendasi sanksi pelanggaran akademik dari Ketua Jurusan, yang selanjutnya Ketua mempertimbangkan dan memutuskan setelah mendengar pendapat Senat STAI Samora Pematangsiantar.
- 6) Mahasiswa yang akan dikenakan sanksi hukuman pemecatan diperbolehkan membela dirinya pada proses tingkat pemeriksaan.

BAB IX **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 45**

- 1) Peraturan akademik ini berlaku sejak Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dan masa studi maksimum bagi mahasiswa yang masa kuliahnya sudah 14 (empat belas) semester atau lebih ditentukan secara khusus oleh Ketua STAI Samora Pematangsiantar.
- 2) Nomor Pokok Mahasiswa sebelum Tahun Akademik 2026/2027 disesuaikan dengan ketentuan peraturan akademik ini.
- 3) Penasehat akademik sebelum diberlakukan peraturan akademik ini tetap melaksanakan tugas sampai diadakan perbaikan dan penyesuaian.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 46**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala peraturan akademik yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan batal.

Pasal 47

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur tersendiri.

ETIKA AKADEMIK STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR

Lembaga pendidikan tinggi Islam orientasi kependidikan STAI Samora selain penguasaan ilmu pengetahuan juga menciptakan keteladanan dari sudut akhlak di kalangan segenap civitas akademik STAI Samora untuk itu telah ditetapkan Etika Akademika yang menjadi pedomannya.

1) Pengertian Etika

Secara umum etika (Yunani : *ethos*, Arab, *akhlaq*) berarti watak, pelaku adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi; Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan demikian etika bisa merujuk pada hal yang paling abstrak sampai yang paling konkrit dari rangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia.

Dalam konteks penggunaan yang lebih khusus, etika dapat mewakili nilai-nilai dan ide-ide tertentu dalam perwujudan praktisnya. Salah satu yang paling menonjol dalam kaitan ini adalah etika profesi yang merupakan buah upaya para profesional yang menghimpun, menata dan membangun kesepakatan tentang batas-batas yang harus ditaati dalam lingkup profesi tertentu. Dalam tataran yang lebih praktis, dan biasanya dikaitkan dengan penetapan penghargaan dan sanksi, masing-masing bagi penegakan dan pelanggarannya. Etika profesi dirinci dan dipertegas dalam satu rangkaian aturan yang dinamai Kode Etik. Kode Etik tidak hanya berbicara dengan nilai-nilai dalam terminologi abstrak, tetapi mengidentifikasi nilai tersebut dalam kasus-kasus praktis yang dapat dilihat secara langsung dalam aktivitas keseharian profesional dalam lingkup kerja tertentu. Dengan demikian Kode Etik dapat dipahami sebagai rambu-rambu praktis dalam menetapkan apakah nilai etika tertentu diterapkan atau dilanggar dalam perspektif ini akan terlihat jelas bahwa Etika Akademik adalah bagian dari Etika Profesi. Etika Akademik, dengan demikian adalah nilai-nilai dan ide-ide yang semestinya diterapkan dalam perilaku keseharian setiap individu yang berprofesi sebagai akademik. Akademik mencakup seluruh individu yang bekerja untuk institusi ilmiah tertentu, baik sebagai tenaga dosen maupun mahasiswa dan staf administrasi. Dengan demikian maka Etika Akademik STAI Samora adalah nilai-nilai etis yang mesti diketahui, diyakini dan diterapkan oleh seluruh dosen maupun mahasiswa dan staf administrasi dalam pelaksanaan tugasnya.

2) Sumber Rumusan Etika Akademik STAI Samora

Sebagai agama yang universal (rahmatan lil alamin) dengan ajaran yang komprehensif (kaffah, samil) Islam menawarkan serangkaian ajaran etika yang sangat lengkap. Rasulullah SAW dalam berbagai haditsnya menekankan betapa sentralnya posisi etika akademik ini adalah Qur'an Hadits. Disamping itu ajaran etika Qur'an dan Hadits telah mengalami penafsiran dan perumusan dalam kitab-kitab Islam klasik dalam manual-manual etika. Kitab-kitab manual etika ini juga merupakan sumber bagi perumusan etika akademik STAI Samora.

a. Dosen

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT, bersikap ilmiah, jujur, dan adil.
- 2) Berakhlak mulia: istiqomah, wara', tawadhu', sabar dan qana'ah.
- 3) Taat beribadah dan menegakkan syiar Islam.
- 4) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
- 5) Memelihara dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, serta bertanggung jawab secara ilmiah.
- 6) Senantiasa berusaha menuntut ilmu pengetahuan, tidak menyia-nyiakan waktu, dan siap belajar dari sumber manapun serta rajin meneliti dan membina kreativitas.
- 7) Zuhud, tidak mencari dan menggunakan ilmu pengetahuan hanya untuk tujuan harta, prestise dan popularitas semata.
- 8) Terbuka dan menghargai orang lain
- 9) Rendah hati dan berani mengakui kelemahan/kesalahan
- 10) Mengajarkan demi keridhaan Allah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penyiaran agama.
- 11) Mencintai dan menghargai mahasiswa serta bersedia membantu mereka dalam batas-batas kemampuan.
- 12) Bersungguh-sungguh dalam mengajarkan dan membimbing mahasiswa.
- 13) Memperlakukan mahasiswa dengan benar, jujur dan adil.
- 14) Tepat waktu dan berdisiplin.
- 15) Terbuka dan selektif terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan.

b. Staf Administrasi

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT, bersikap ilmiah, jujur dan adil.
- 2) Berakhlak mulia: tetap hati, wara, tawadu, khudu, sabot dan qanaah.
- 3) Taat beribadah dan menegakkan syiar Islam.
- 4) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
- 5) Bertanggung jawab dan cinta profesi.
- 6) Menjunjung tinggi prinsip "melayani" Jujur dan adil terhadap yang dilayani
- 7) Membangun hubungan baik dengan orang lain: rekan kerja, bawahar atasan dan masyarakat.
- 8) Menjunjung tinggi prinsip efisiensi.
- 9) Mengembangkan diri secara kreatif.
- 10) Disiplin dalam melaksanakan tugas.

c. Mahasiswa

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT, bersikap ilmiah, jujur dan adil.
- 2) Berakhlak mulia: isticlarnah, bersemangat, sederhana, sabar, qana'ah.
- 3) Taat beribadah dan menegakkan syiar Islam.
- 4) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
- 5) Meluruskan niat dalam menuntut ilmu yaitu mencari ridha Allah, taqarru kepadaNya, dan menghidupkan agama.
- 6) Membersihkan jiwa dari segenap akhlak yang jelek, sebab Kebersiha jiwa adalah syarat
- 7) keberhasilan dalam menuntut ilmu.

- 8) Memanfaatkan waktu secara efisien untuk belajar.
- 9) Membiasakan bersabar dalam kehidupan sederhana.
- 10) Mencintai ilmu pengetahuan dan secara kreatif, berupaya menguasai dalam mengembangkannya.
- 11) Menghormati dosen dan penuh rasa terima kasih atas pengajarannya.
- 12) Terbuka terhadap kebenaran, tidak fanatik golongan.
- 13) Mencintai setiap forum ilmiah dan berupaya menghadirinya sebanyak mungkin dan dengan bersungguh-sungguh.
- 14) Senang bekerja sama bagi pengembangan pengetahuan.
- 15) Menghormati para staf administrasi dan sesama mahasiswa.
- 16) Menjaga nama baik STAI Samora.
- 17) Menjaga keselamatan kampus termasuk fasilitas, sarana dan prasarana STAI Samora.

PAKAIAN MAHASISWA

Pakaian mahasiswa perlu diperinci untuk keseragaman di semua Program Studi

- 1) Pakaian mahasiswa putra untuk kuliah yang disingkat dengan PMK, terdiri dari:
 - a) Celana panjang
 - b) Kemeja
 - c) Sepatu
 - d) Rapi/Sopan
- 2) Pakaian mahasiswa putri untuk kuliah yang disingkat dengan PMK, terdiri dari:
 - a) Rok panjang/celana panjang sampai mata kaki.
 - b) Blus panjang sampai pergelangan tangan.
 - c) Tudung lilit/jilbab
 - d) Sepatu
- 3) Pakaian mahasiswa putra untuk upacara yang disingkat dengan PMU, terdiri dari:
 - a) Celana panjang warna hitam
 - b) Kemeja lengan panjang warna putih
 - c) Peci hitam
 - d) Sepatu
 - e) Jaket mahasiswa
- 4) Pakaian mahasiswa putri untuk upacara yang disingkat dengan PMU, terdiri dari:
 - a) Rok panjang warna hitam
 - b) Blus panjang warna hitam
 - c) Tudung lilit jilbab
 - d) Jaket mahasiswa
- 5) Pakaian mahasiswa putra, untuk resepsi yang disingkat PMR, terdiri dari pasal 18 ayat 3 peraturan ini ditambah dengan dasi.
- 6) Pakaian mahasiswa putri untuk resepsi yang disingkat PMR, terdiri dan pasal 18 ayat 4 peraturan ini.

- 7) Pakaian mahasiswa untuk olah raga adalah training spack kecuali olah raga sepak bola disesuaikan dengan kemungkinannya.

8) Pakaian mahasiswi untuk olah raga terdiri dari:

- a) Training spack/celana panjang
- b) Blus panjang minimal 15 cm di atas lutut
- c) Songkok

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI

I. Pendahuluan

Pendidikan adalah medium paling efektif pembinaan sumber daya manusia (SDM). Mutu SDM sangat menentukan kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi mutu SDM suatu bangsa semakin besar peluang kelangsungan hidup dan kemajuan mereka. Mutu SDM secara formal dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Semakin banyak anggota masyarakat yang menyelesaikan studinya pada tingkat pendidikan tertinggi, semakin tinggi pula mutu SDM masyarakat itu.

II. Pendidikan Beberapa Istilah Dalam Pendidikan Tinggi

Berikut adalah Istilah-istilah yang digunakan dalam perguruan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi:

- 1) Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- 2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 3) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- 4) Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- 5) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
- 7) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 8) Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk universitas/institut, Ketua sekolah tinggi, dan Direktur untuk politeknik/akademi.
- 9) Penyelenggara perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta bagi perguruan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- 10) Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
- 11) Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 12) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
- 13) Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar lingkungan Departemen.

III. Jalur dan Jenjang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi memiliki dua jalur pendidikan yaitu, jalur Pendidikan akademik dan jalur pendidikan profesional. Jalur pendidikan akademik bertujuan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di sini dibangun dan dikembangkan kemampuan nalar keilmuan dan penemuan teori-teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jalur ini terdiri dari atas tiga jenjang yaitu jenjang strata atau disingkat S1, jenjang strata dua disingkat S2, dan jenjang strata tiga disingkat S3. Perguruan Tinggi memberikan gelar akademik sarjana kepada lulusan S1. Gelar akademik Master (Magister) kepada lulusan S2, dan gelar akademik doktor (Phd) kepada lulusan S3. Jalur pendidikan profesional bertujuan untuk menanamkan keahlian dan ketrampilan profesi (kerja). Bobot perkuliahan lebih banyak menunjang kemampuan profesi daripada pengembangan teori keilmuan. Jalur itu terdiri atas empat jenjang pendidikan, yaitu Diploma Satu (D-1), Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III) dan Diploma Empat (D-IV). Lulusan D-I memperoleh gelar keahlian Ahli Pratama (A.P); lulusan D-II memperoleh gelar Ahli Muda (A.Ma); lulusan D-III memperoleh gelar Ahli Madya (A.md); dan lulusan D-IV memperoleh gelar Ahli (A).

Jenis pendidikan lainnya adalah pendidikan akta yang merupakan persyaratan profesi keguruan. STAI Samora Pematangsiantar mempunyai program pendidikan jurusan Pendidikan Agama Islam berikut dengan Akta IV dan jurusan Akhwalussyahsiyah.

IV. Kegiatan Pokok Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi melaksanakan tiga kegiatan pokok yang disebut Tri Dharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pengajaran adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para dosen kepada mahasiswa dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan seluruh fasilitas penunjang akademik seperti perpustakaan dan laboratorium.

Kegiatan penelitian adalah unit kegiatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pemecahan program keilmuan, pengujian teori dan usaha penemuan teori keilmuan baru. Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen, lembaga pendidikan dan mahasiswa. Kegiatan penelitian mahasiswa salah satu syarat mengakhiri program pendidikan S1 adalah kegiatan penelitian yang menghasilkan skripsi. Untuk mengakhiri program pendidikan S2 adalah penelitian yang menghasilkan tesis, dan untuk mengakhiri program pendidikan S3 adalah penelitian yang menghasilkan disertasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah unit kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan. Kegiatan pengabdian yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum program pendidikan SI adalah Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan menjelang penyelesaian program.

V. Tujuan Pendidikan Tinggi

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri.

1. Tujuan pendidikan tinggi adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana, dimaksud dalam, point 1 di atas berpedoman pada:

- a. Tujuan pendidikan nasional
- b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
- c. Kepentingan masyarakat serta
- d. Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

VI. Arti Pendidikan Tinggi Bagi Pembangunan Umat dan Bangsa

Pendidikan tinggi dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang terdiri atas, universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik. Pendidikan tinggi mempunyai ciri yang membedakannya dari tingkat pendidikan di bawahnya, yaitu: kedewasaan dan kemandirian. Kedewasaan di sini berarti bahwa peserta pendidikan tinggi (mahasiswa) diharuskan memiliki tingkat kematangan intelektual (akal) dan emosional untuk menentukan pilihan keahlian dan keilmuan yang akan ditekuninya. Kepada mahasiswa diberikan kebebasan menentukan pilihan program studi dan mata kuliah dari sejumlah yang ditawarkan kepadanya. Kemandirian di sini berarti bahwa mahasiswa dalam proses pendidikan di perguruan tinggi dilatih untuk mempunyai kemampuan yang mandiri memecahkan problem dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya.

Tingkat keberhasilan seorang mahasiswa tergantung kepada kemampuannya untuk meningkatkan kedewasaan dan kemandiriannya selama mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

Melihat eratnya kaitan antara pendidikan tinggi dan kegiatan pembangunan nasional, maka dalam GBHN pun telah merumuskan agar pengembangan pendidikan tinggi diarahkan pada:

- a. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan teknologi, serta pusat kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa kini dan masa mendatang.
- b. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai IPTEK, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara RI, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Pengembangan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan kepribadian Indonesia.

VII. Masyarakat Ilmiah, hakekat dan ciri-cirinya

Masyarakat ilmiah merupakan kategori masyarakat warganya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada dengan melakukan kegiatan pengkajian secara ilmiah agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan.

Dengan demikian masyarakat ilmiah tersebut memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Kritis
2. Obyektif
3. Analitis

Kreatif dan Konstruktif

1. Terbuka untuk menerima kritik dan perubahan
2. Menghargai waktu dan prestasi ilmiah/akademik
3. Bebas dari prasangka
4. Dialogis
5. Kesejawatan/kemitraan, khususnya di antara civitas akademis
6. Memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik bertradisi ilmiah
7. Dinamis
8. Berorientasi ke masa depan

Masyarakat ilmiah di perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa, dalam kegiatan-kegiatan dan proses belajar mengajar menggunakan metode ilmiah.



STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
SEMESTER GANJIL T.A 20..../20....

FOTO
2X3

Nama :
 NPM/NIRM :
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Jenjang Program : Strata Satu (S-1)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai Semester Lalu					Paraf Dosen Wali	IPS
1	STAI-101	Pancasila	2	A	B	C	D	E		I =
2	STAI-102	Civic Education	2	A	B	C	D	E		II =
3	STAI-103	Bahasa Inggris	4	A	B	C	D	E		III =
4	STAI-104	Bahasa Arab	4	A	B	C	D	E		IV =
5	STAI-105	Bahasa Indonesia	2	A	B	C	D	E		V =
6	STAI-106	Ilmu Sosial Dasar	2	A	B	C	D	E		VI =
7	STAI-107	Pengantar Studi Islam	2	A	B	C	D	E		VII =
8	STAI-108	Keaswajaan I	2	A	B	C	D	E		VIII=
9	STAI - 301	Bahasa Inggris III	4	A	B	C	D	E		
10	STAI - 302	Qiro'atil Qutub	4	A	B	C	D	E		
11	STAI - 303	Kewirausahaan	2	A	B	C	D	E		
12	STAI - 304	Ilmu Kalam	2	A	B	C	D	E		
13	STAI - 305	Keaswajaan III	2	A	B	C	D	E		
14	PAI - 306	Psikologi Pendidikan	2	A	B	C	D	E		
15	PAI - 307	Sejarah Pendidikan Islam	2	A	B	C	D	E		
16	PAI - 308	Media Pembelajaran	2	A	B	C	D	E		
17	PAI - 501	PPMDI	2	A	B	C	D	E		
18	PAI - 502	PPL I	2	A	B	C	D	E		
19	PAI - 503	Perencanaan Sistem PAI	2	A	B	C	D	E		
20	PAI - 504	Materi PAI I	2	A	B	C	D	E		
21	PAI - 505	Kapita Selektta Pendidikan	2	A	B	C	D	E		
22	PAI - 506	Kepemimpinan Pendidikan	2	A	B	C	D	E		
23	STAI - 507	Filsafat Ilmu	2	A	B	C	D	E		
24	PAI - 508	Perkembangan Peserta Didik	2	A	B	C	D	E		
25	PAI – P503	Teknologi Pembelajaran*	2	A	B	C	D	E		
26	PAI – P504	Bimbingan Konseling*	2	A	B	C	D	E		
27	PAI – P505	Sistem Infomasi Dan Manajemen Pendidikan*	2	A	B	C	D	E		
28	PAI - 701	Pengembangan Sistem Evaluasi PAI	2	A	B	C	D	E		
29	PAI - 702	PPL II	4	A	B	C	D	E		
30	STAI - 703	Metode Penelitian	4	A	B	C	D	E		
31	PAI - 704	Statistik Pendidikan	2	A	B	C	D	E		
32	PAI - 705	Perbandingan Pendidikan	2	A	B	C	D	E		
33	PAI – P708	Manajemen Lembaga Pendidikan*	2	A	B	C	D	E		
34	PAI – P709	Penyiaran Agama*	2	A	B	C	D	E		
Jumlah SKS yang diikuti semester berjalan										

Pematangsiantar,.....

Ketua Jurusan PAI

Dosen Wali

Mahasiswa Ybs

(Hendri Yahya Saputra, M.Pd)
 NIDN: 2109029503

()
 NIDN:

()



STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
SEMESTER GENAP T.A 20..../20....



Nama :
 NPM/NIRM :
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Jenjang Program : Strata Satu (S-1)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai Semester Lalu					Paraf Dosen Wali	IPS
1	STAI - 201	Second Learning Language	4	A	B	C	D	E		I =
2	STAI - 202	Muhadatsah	4	A	B	C	D	E		II =
3	STAI - 203	Ulumul Hadits	2	A	B	C	D	E		III =
4	STAI - 204	Ulumul Quran	2	A	B	C	D	E		IV =
5	STAI - 205	Fiqh	2	A	B	C	D	E		V =
6	STAI - 206	Filsafat Umum	2	A	B	C	D	E		VI =
7	STAI - 207	Ushul Fiqh	2	A	B	C	D	E		VII =
8	STAI - 208	Keaswajaan II	2	A	B	C	D	E		VIII=
9	PAI - 401	Tafsir Tarbawi	2	A	B	C	D	E		
10	PAI - 402	Hadits Tarbawi	2	A	B	C	D	E		
11	PAI - 403	Ilmu Jiwa Belajar Pai	2	A	B	C	D	E		
12	PAI - 404	Strategi Belajar Mengajar	2	A	B	C	D	E		
13	PAI - 405	Ilmu Pendidikan Islam	2	A	B	C	D	E		
14	PAI - 406	Psikologi Agama	2	A	B	C	D	E		
15	PAI - 407	Evaluasi Pendidikan	2	A	B	C	D	E		
16	PAI - 408	Profesi Keguruan	2	A	B	C	D	E		
17	STAI - P401	Komputer *	2	A	B	C	D	E		
18	PAI - P401	Keterampilan Jurnalistik*	2	A	B	C	D	E		
19	PAI - P402	Pengantar Ilmu Komunikasi*	2	A	B	C	D	E		
20	PAI - 601	Pengantar Kurikulum PAI	2	A	B	C	D	E		
21	PAI - 602	Materi PAI II	2	A	B	C	D	E		
22	PAI - 603	Metodologi PAI	4	A	B	C	D	E		
23	PAI - 604	Filsafat Pendidikan Islam	2	A	B	C	D	E		
24	PAI - 605	Pengantar Sistem Evaluasi PAI	2	A	B	C	D	E		
25	PAI - 606	Microteaching	2	A	B	C	D	E		
26	PAI - P606	Sosiologi Pendidikan*	2	A	B	C	D	E		
27	PAI - P607	Analisis Pengembangan Kurikulum*	2	A	B	C	D	E		
28	STAI - 801	KKN	4	A	B	C	D	E		
29	STAI - 802	Seminar Proposal	4	A	B	C	D	E		
30	STAI - 803	Skripsi	6	A	B	C	D	E		
Jumlah SKS yang diikuti semester berjalan										

Pematangsiantar,

Ketua Jurusan PAI

Dosen Wali

Mahasiswa Ybs

(Hendri Yahya Saputra, M.Pd)
 NIDN: 2109029503

()
 NIDN:

()



STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
SEMESTER GANJIL T.A 20..../20....

FOTO
2X3

Nama :
 NPM/NIRM :
 Prodi : Ahwal Syakhshiyah
 Jenjang Program : Strata Satu (S-1)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai Semester Lalu					Paraf Dosen Wali	IPS
1	STAI-101	Pancasila	2	A	B	C	D	E		I =
2	STAI-102	Civic Education	2	A	B	C	D	E		II =
3	STAI-103	Bahasa Inggris	4	A	B	C	D	E		III =
4	STAI-104	Bahasa Arab	4	A	B	C	D	E		IV =
5	STAI-105	Bahasa Indonesia	2	A	B	C	D	E		V =
6	STAI-106	Ilmu Sosial Dasar	2	A	B	C	D	E		VI =
7	STAI-107	Pengantar Studi Islam	2	A	B	C	D	E		VII =
8	STAI-108	Keaswajaan I	2	A	B	C	D	E		VIII=
9	STAI-301	Bahasa Inggris III	4	A	B	C	D	E		
10	STAI-302	Qiro'atul Kutub	4	A	B	C	D	E		
11	STAI-303	Kewirausahaan	2	A	B	C	D	E		
12	STAI-304	Ilmu Kalam	2	A	B	C	D	E		
13	STAI-305	Keaswajaan III	2	A	B	C	D	E		
14	AS-301	Ilmu Tafsir	2	A	B	C	D	E		
15	AS-302	Fiqh Munakahat	2	A	B	C	D	E		
16	AS-303	Fiqh Mawaris	2	A	B	C	D	E		
17	STAI-501	Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam	2	A	B	C	D	E		
18	AS-501	Hukum Peradilan Islam di Indonesia	2	A	B	C	D	E		
19	AS-502	Hukum Acara	2	A	B	C	D	E		
20	AS-503	Hukum Administrasi Negara	2	A	B	C	D	E		
21	AS-504	Hukum Tata Negara	2	A	B	C	D	E		
22	AS-505	Fiqh Mu'amalat	2	A	B	C	D	E		
23	AS-506	Praktek Kerja Lapangan	4	A	B	C	D	E		
24	AS-P05	Retorika Dakwah*	2	A	B	C	D	E		
25	AS-P06	Pengantar Ilmu komunikasi*	2	A	B	C	D	E		
26	AS-P07	Ilmu Ekonomi dan Perbankan*	2	A	B	C	D	E		
27	STAI-701	Filsafat Ilmu	2	A	B	C	D	E		
28	AS-701	Sosiologi Hukum	2	A	B	C	D	E		
29	AS-702	Tafsir Ahkam	2	A	B	C	D	E		
30	AS-703	Filsafat Hukum Islam	2	A	B	C	D	E		
31	AS-704	Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	2	A	B	C	D	E		
32	AS-705	Masa'il Fiqhiyah	2	A	B	C	D	E		
33	AS-706	Perbandingan Hukum Keluarga Islam	2	A	B	C	D	E		
Jumlah SKS yang diikuti semester berjalan										

Pematangsiantar,.....

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Dosen Wali

Mahasiswa Ybs

(Maryam Sarinah, S.HI., M.Ag)
 NIDN: 2101089402

()
 NIDN:

()



STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR
KARTU RENCANA STUDI (KRS)
SEMESTER GENAP T.A 20..../20....

FOTO
2X3

Nama :
 NPM/NIRM :
 Prodi : Ahwal Syakhshiyah
 Jenjang Program : Strata Satu (S-1)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai Semester Lalu					Paraf Dosen Wali	IPS
1	STAI-201	Second Language Learning	4	A	B	C	D	E		I =
2	STAI-202	Muhadatsah	4	A	B	C	D	E		II =
3	STAI-203	Ulumul Hadits	2	A	B	C	D	E		III =
4	STAI-204	Ulumul Qur'an	2	A	B	C	D	E		IV =
5	STAI-205	Fiqh	2	A	B	C	D	E		V =
6	STAI-206	Filsafat Umum	2	A	B	C	D	E		VI =
7	STAI-207	Ushul Fiqh	2	A	B	C	D	E		VII =
8	STAI-208	Keaswajaan II	2	A	B	C	D	E		VIII=
9	AS-401	Hadist Ahkam	4	A	B	C	D	E		
10	AS-402	Ushul Fiqh II	2	A	B	C	D	E		
11	AS-403	Hukum Perdata	2	A	B	C	D	E		
12	AS-404	Fiqh II	2	A	B	C	D	E		
13	AS-405	Sejarah Peradaban Islam	2	A	B	C	D	E		
14	AS-406	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2	A	B	C	D	E		
15	AS-407	Pengantar Ilmu Hukum Islam	2	A	B	C	D	E		
16	AS-P01	Etika Profesi Hukum*	2	A	B	C	D	E		
17	AS-P02	Psikologi Keluarga*	2	A	B	C	D	E		
18	AS-P03	Ilmu Falaq*	2	A	B	C	D	E		
19	AS-P04	Jurnalistik*	2	A	B	C	D	E		
20	AS-601	Metode Penelitian Hukum	2	A	B	C	D	E		
21	AS-602	Hukum Adat Agraria	2	A	B	C	D	E		
22	AS-603	Basul Masa'il	2	A	B	C	D	E		
23	AS-604	Qawa'idul Fiqhiyah	2	A	B	C	D	E		
24	AS-605	Hukum Acara Peradilan Agama	2	A	B	C	D	E		
25	AS-606	Fiqh Munakahat	2	A	B	C	D	E		
26	AS-607	Pengantar Filsafat Hukum	2	A	B	C	D	E		
27	AS-P08	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*	2	A	B	C	D	E		
28	AS-P09	Sosiologi Keluarga*	2	A	B	C	D	E		
29	STAI-P01	Komputer*	2	A	B	C	D	E		
30	STAI-801	KKN	4	A	B	C	D	E		
31	STAI-802	Seminar Proposal	4	A	B	C	D	E		
32	STAI-803	Skripsi	6	A	B	C	D	E		
Jumlah SKS yang diikuti semester berjalan										

Pematangsiantar,

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Dosen Wali

Mahasiswa Ybs

(Maryam Sarinah, S.HI., M.Ag)
 NIDN: 2101089402

()
 NIDN:

()

PANDUAN PENULISAN TUGAS AKHIR BAGIAN PERTAMA

A. PENDAHULUAN

Untuk keperluan efisiensi penulisan pedoman Pemuktahiran Tugas Akhir (TA) Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam dan Ahwal Syakhshiah (Hukum Keluarga Islam) Sekolah Tinggi Agama Islam Samora Pematang Siantar, maka perlu dikemukakan bahwa secara keilmuan, “penulisan skripsi, makalah, jurnal, dan laporan akademik” mahasiswa adalah tergolong kepada “*karya ilmiah*”, sehingga bobot keilmuan antara tulisan skripsi, makalah, jurnal dan segala bentuk laporan atau Tugas Akhir mahasiswa haruslah terjamin nilai keilmuannya, yaitu murni dan objektif serta berbasiskan pada ***Wahdatul U’lum***. Karenannya tidak terdapat perbedaan secara substansial, kecuali pada aspek-aspek metodologis, dan sistematika penulisan.

Oleh karena itu, yang membedakan antara skripsi, makalah, jurnal, dan laporan atau Tugas Akhir (TA) dalam panduan ini adalah menyangkut “*ruang lingkup kajian*”, dan tahapan-tahapan kegiatan. Sebagai karya tulis ilmiah, skripsi cakupannya lebih luas dan harus dilakukan penulisan penelitian lapangan (*field research*).

Secara metodologis, Skripsi disusun menurut kaedah-kaedah keilmuan berdasarkan kepada metode penelitian dan pendekatan analisis tertentu sesuai dengan tipe penelitian yang akan dilakukan.

Makalah sebagai karya tulis ilmiah ruang lingkupnya lebih sempit dan disusun tanpa harus melakukan kegiatan penelitian.

Jurnal sebagai karya ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler. Naskah artikel yang ditulis untuk jurnal direview atau dievaluasi oleh tim reviewer. Termasuk terjemahan dan teknologi tepat guna, namun tidak lepas dari ketentuan *wahdatul ulum* di STAI Samora Pematang Siantar.

Pemuktahiran Tugas Akhir mahasiswa Program Sarjana Satu (S-1) pada Prodi Pendidikan Agama Islam dan Ahwal Syakhshiah (Hukum Keluarga Islam) STAI Samora Pematang Siantar merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri dari mahasiswa. Mandiri diartikan bahwa perancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan hasil penelitian ada pada diri mahasiswa itu sendiri dengan dibantu oleh dosen pembimbing sebagai fasilitator. Penyusunan Tugas Akhir mahasiswa ini merupakan suatu syarat wajib untuk menyelesaikan studi dalam program sarjana di Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Ahwal Syakhshiah (Hukum Keluarga Islam) STAI Samora Pematang Siantar.

Teknik Tugas Akhir disusun berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai ciri-ciri antara lain:

- a. Terdapat permasalahan.
- b. Judul tugas akhir dipilih sendiri oleh mahasiswa atau ditentukan oleh dosen pembimbing.
- c. Didasarkan pada pengamatan lapangan (data primer) dan/atau analisis data sekunder.
- d. Harus ada ketertiban metodologi.

- e. Terdapat proses bimbingan berkala dan teratur dengan dosen pembimbing.
- f. Harus cermat dalam tata tulis ilmiah.
- g. Dipresentasikan dalam forum seminar.
- h. Dipertahankan dalam ujian lisan di depan tim dosen penguji.

Tujuan penyusunan Pemuktahiran Tugas Akhir mahasiswa pada Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Ahwal Syakhshiah (Hukum Keluarga Islam) STAI Samora Pematang Siantar ini diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat. Tugas Akhir ini secara kronologi bertujuan agar mahasiswa:

- a. Mampu membentuk sikap mental ilmiah.
- b. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian yang berdasarkan rasional tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari beberapa segi.
- c. Mampu melaksanakan penelitian, mulai dari penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian.
- d. Mampu melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, dan menarik kesimpulan yang jelas serta mampu merekomendasikan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian masalah itu.
- e. Mampu mempresentasikan hasil Tugas Akhir itu dalam forum seminar dan mempertahankannya dalam ujian lisan di hadapan tim dosen penguji.

Bentuk Tugas Akhir ini dapat berupa penelitian atau perancangan yang terdiri dari proposal Tugas Akhir dan Laporan Tugas Akhir. Berupa penelitian harus mengandung kejelasan tentang hal-hal yang ingin diselidiki (*something to be inquired or examined*), antara lain:

1. Obyek yang akan diteliti.
2. Permasalahan yang ingin dianalisis dan dipecahkan.
3. Hipotesa yang ingin dibuktikan/diuji kebenarannya.
4. Sesuatu (yang masih menjadi) pertanyaan yang ingin dicari Jawabannya.
Berupa Perancangan harus mengandung kejelasan-kejelasan tentang berbagai hal yang akan dirancang, antara lain:
 - a. Obyek yang akan dirancang.
 - b. Masalah rancangan yang ingin dipecahkan atau ide rancangan yang ingin dicapai.
 - c. Metode perancangan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah atau akan digunakan untuk mencapai ide.
 - d. Deskripsi kelebihan dan kekurangan rancangan.

BAGIAN KEDUA

B. ETIKA AKADEMIK

Etika

Beberapa hal yang dianggap bertentangan dengan etika akademik, antara lain:

1. Menggunakan Data Fiktif
2. Memaksakan data untuk sesuai keinginan subjektif peneliti
3. Melakukan plagiarisme
4. Mengambil sebagian atau keseluruhan karya orang lain:
 - a. Menyalin atau mengambil ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya
 - b. Mengubah kata dari sumber tanpa menyebutkan sumbernya
 - c. Melakukan plagiarisme terhadap karya sendiri
5. Memberikan kutipan tidak sesuai sumber yang dirujuk
6. Pengutipan yang tidak bagian inti atau kutipan langsung
7. Memalsukan tanda tangan baik pembimbing, penguji, ketua prodiataupun perangkat STAI Samora Pematang Siantar yang lainnya
8. Memalsukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akademik STAI Samora Pematang Siantar.

Sanksi Administratif

1. Sanksi administratif akan diberikan dan di evaluasi ulang dan difervikasi oleh pihak prodi masing-masing
2. Sanksi administratif diterapkan kepada mahasiswa yang melanggar etika akademik diatas, akan diputuskan di dalam rapat
3. Sanksi administratif paling ringan yang diberikan yaitu adalah penundaan seminar atau sidang paling lama 3 bulan lama nya terutama pada sanksi pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan dokumen akademik

Sanksi Plagiat

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

(Pasal 25) ayat 2:

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkangelar akademik, profesi,

atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiarasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran
- b. Peringatan Tertulis
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
- d. Pembatalan nilai
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- g. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan

Sanksi Pemalsuan Tanda Tangan

Pemalsuan tanda tangan masuk dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara selama enam tahun.

Sanksi Pemalsuan Dokumen

Membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

BAGIAN KETIGA

C. PROPOSAL

A. Judul

- a. Judul harus singkat dan spesifik
- b. Judul memperlihatkan kemungkinan dapat dilaksanakan
- c. Judul harus memastikan adanya ketersediaan sumber data
- d. Relevan dan memperkuat program studi

B. Latar Belakang Masalah

- a. Berisikan alasan ketertarikan peneliti yang bersifat objektif dan subjektif
- b. Memperlihatkan adanya *gap* (kesenjangan) teori dan praktek
- c. Berisikan evaluasi atau kritik terhadap penelitian yang sebelumnya
- d. Menjelaskan posisi penelitian akan dilakukan berbeda dari sebelumnya

C. Permasalahan (Identifikasi, Rumusan Masalah, Batasan Masalah)

- a. Identifikasi masalah berisikan jumlah masalah yang ada dalam penelitian, tetapi kemudian dispesifikan pada masalah tertentu.
- b. Rumusan masalah berisikan masalah utama yang akan diteliti dan diajukan dalam bentuk pertanyaan, seperti “apakah”, “bagaimana”, “mengapa”, atau “sejauh mana”. Rumusan masalah nanti akan dijawab melalui temuan penelitian.
- c. Batasan masalah terkait tentang variabel yang menjadi fokus penelitian supaya tidak meluas dan melebar.

D. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian merupakan pernyataan akan dicapai melalui penelitian yang disinkronkan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian menggunakan istilah yang bersifat operasional, seperti memahami, membuktikan, merumuskan, dan lainnya.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat penelitian terkait tentang kontribusi penelitian terhadap ilmu, khususnya terhadap keilmuan yang dikembangkan program studi.
- b. Manfaat penelitian juga memiliki aspek praktis yang nanti akan menjadi acuan, atau pijakan sebuah kebijakan oleh pihak yang membutuhkan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. Menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan tema penelitian yang akan dilakukan.
- b. Membandingkan, mengevaluasi dan mengkritik terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

- c. Menjelaskan posisi berbeda dari penelitian yang pernah ada.

G. Metode Penelitian

- a. Menjelaskan cara kerja penelitian yang akan dilakukan sesuai keilmuan masing-masing, minimal mencakup jenis, sumber data, pengumpulan data, analisis data dan penulisan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dibedakan cara kerja masing-masing sesuai dengan prosuder yang berlaku.
- c. Pilihan metode penelitian dipilih dibedakan berdasarkan perspektifnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif atau yuridis empiris dan yuridis normatif.

H. Sistematika Penulisan

- a. Bab I berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan: identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. Bab II berisikan tentang kerangka teori yang berisikan perdebatan akademik yang sesuai dengan tema penelitian.
- c. Bab III berisikan deskripsi singkat tentang objek diteliti, seperti profil atau biografi, atau juga dapat berisikan metode penelitian jika menggunakan perspektif kuantitatif.
- d. Bab IV berisikan tentang temuan penelitian yang benar-benar menjawab apa telah dirumuskan sebagai masalah penelitian (dapat berupaya asumsi dalam proposal). Bab dan sub-bab disesuaikan dengan rumusan masalah.
- e. Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah dan saran bersifat penguatan akademik dan praktis.

I. Bibliografi (Sementara)

- a. Menyajikan referensi yang digunakan, baik bersumber dari internet atau cetak yang diutamakan menggunakan sumber terbaru minimal 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Terdiri dari buku dan artikel sesuai dengan yang digunakan.

J. Lampiran

- a. Berisikan sumber mendukung, terutama sumber primer yang digunakan
- b. Rancangan wawancara, kuesioner, dan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
- c. Dokumen yang dianggap penting dan relevan

BAGIAN KEEMPAT

D. SEMINAR PROPOSAL

Ketentuan Umum

1. Mahasiswa menyelesaikan minimal semester VII dan menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian
2. Proposal yang diajukan telah disetujui program studi akan diseminarkan
3. Mahasiswa harus mematuhi ketentuan yang dibuat program studi
4. Mahasiswa telah mengikuti minimal 5 (lima) kali ujian seminar proposal

Prosedur Kegiatan

1. Ketua Sidang Penguji membuka ujian seminar proposal
2. Salah seorang pembimbing proposal mempresentasikan proposal penelitian
3. Peserta ujian harus mempertanggungjawabkan proposal yang diajukan
4. Tim Penguji memberikan masukan dan catatan terhadap proposal yang diujikan
5. Sekretaris Sidang mengakumulasi nilai dari tim penguji dan membacakan berita acara ujian seminar proposal
6. Ketua Sidang menutup ujian seminar proposal
7. Peserta ujian proposal yang diterima tanpa perbaikan dapat mengajukan langsung melanjutkan kepada program studi. Peserta yang proposalnya diterima dengan perbaikan harus memperbaiki sebelum melanjutkan kepada program studi. Bagi peserta yang proposalnya ditolak harus kembali konsultasi kepada program studi. Jika sudah dianggap layak dapat diajukan untuk dilaksanakan ujian seminar proposal kembali.

Urutan Pelaksanaan Seminar Proposal

1. Pembukaan Ujian
2. Presentase Proposal
3. Masukan dan Catatan
4. Penilaian
5. Pengumpulan Nilai
6. Pembacaan Berita Acara
7. Penutupan Ujian
8. Penyerahan Hasil

Dokumen / Arsip

1. Proposal Mahasiswa
2. SK Tim Penguji, Daftar Nilai dan Berita Acara

BAGIAN KELIMA

E. SKRIPSI

Skripsi merupakan akumulasi dari dokumen pendukung hingga bagian inti dari temuan penelitian, semuanya dijadikan satu hingga membentuk skripsi.

A. Dokumen Pendukung

- a. Cover
- b. Kata Pengantar
- c. Pernyataan Bebas Plagiat
- d. Lembar Pengecekan Plagiat
- e. Lembar Persetujuan Pembimbing
- f. Lembar Persetujuan Penguji
- g. Abstrak
- h. Pedoman Transliterasi
- i. Daftar Isi
- j. Daftar Tabel (jika ada)

B. Dokumen Inti

- a. **Bab I: Pendahuluan.** Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan: identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. **Bab II: Kerangka Teori.** Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan. Teori yang dipilih berisikan tentang perdebatan terkait tema yang dipilih. Teori digunakan untuk memahami tema dan memudahkan menganalisis temuan penelitian. Kerangka teori tidak hanya berisikan tentang pengertian atau definisi umum saja, melainkan teori yang bersifat aplikatif untuk membantu dalam menjelaskan temuan penelitian.
- c. **Bab III: Metodologi Penelitian.** Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, Bab ini disesuaikan dengan metodologi yang diteliti dan disajikan dengan ringkas dan sesuai kebutuhan penelitian.
- d. **Bab IV: Uraian Inti.** Bab ini berisikan tentang uraian inti yang merupakan temuan penelitian. Secara khusus harus menjawab apa saja yang diajukan dalam rumusan masalah. Bab ini disusun berdasarkan sub-bab sesuai dengan pertanyaan penelitian dan dijabarkan secara detail, sehingga dianggap mampu menjawab masalah inti.
- e. **Bab V: Penutup.** Bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari temuan yang disajikan dalam bab uraian inti. Kesimpulan merupakan jawab ringkas dan padat terhadap rumusan penelitian. Saran berisikan pertimbangan peneliti terhadap objek

- yang diteliti, baik kepada peneliti selanjutnya, ataupun lembaga atau pihak yang dianggap penting untuk mengetahuinya.
- f. **Bibliografi.** Bibliografi merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam menulis laporan penelitian. Bibliografi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk penyusunannya.
 - g. **Lampiran.** Dokumen pendukung yang dianggap penting untuk diketahui pembaca, sehingga dapat memastikan objektivitas dan akurasi dari data yang disajikan. Lampiran juga data pendukung dalam bentuk daftar wawancara atau kuesioner, gambar, manuskrip, dan lainnya.
 - h. **Daftar Riwayat Hidup.** Daftar riwayat hidup berisikan tentang data terkait peneliti. Data tersebut berisikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, karya dan data lain yang dianggap relevan.

BAGIAN KEENAM

F. TEKNIS PENULISAN

Bahasa

1. Keserasian penggunaan kata, istilah, struktur kata, kalimat, frasa dan diksi
2. Penggunaan logika bahasa
3. Membedakan antara opini dan fakta
4. Membedakan bahasa tulisan dan bahasa lisan
5. Kesesuaian penggunaan tanda baca dan penggalan kalimat
6. Kesesuaian penulisan kutipan
7. Pilihan kalimat yang padat dan jelas, tidak bertele-tele dan berulang-ulang

Teknis Penulisan

1. **Ukuran Kertas.** Ukuran kertas yang digunakan A4 dan cover disesuaikan dengan kebijakan prodi masing-masing.
2. **Jenis dan Ukuran Huruf.** Jenis font yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran huruf 12 dan 2 spasi. Untuk penulisan Bahasa Arab ukuran huruf 16 dengan 1 spasi. Huruf tebal (*bold*) hanya digunakan untuk judul dan sub-judul dan memiringkan semua istilah asing, baik dari bahasa asing, ataupun bahasa daerah yang belum menjadi bahasa Indonesia.
3. **Margin.** Draft skripsi ditulis dengan dua muka (bolak balik). Ditulis dengan 2 spasi (*single space*) dengan batas atas (*Top*) dan Kiri (*Left*) 4 cm serta bawah (*Bottom*) dan kanan (*Right*) 3 cm. Setiap alinea (paragraf) baru diketik dengan tab 1 cm dari garis margin.
4. **Pengutipan.** Pengambilan sumber informasi, data atau pendapat yang telah diterbitkan atau tidak diterbitkan harus dilengkapi dengan sumber atau footnote. Kutipan terdiri dari 2 (dua), yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
Kutipan langsung merupakan sumber yang dikutip secara langsung dari sumber yang dirujuk, tetapi sumber dirujuk merupakan sesuatu yang dianggap penting untuk menjelaskan sesuatu hal. Penulisan kutipan langsung ditulis sesuai dengan dikutip, jika menggunakan bahasa lama yang belum disempurnakan juga harus disajikan apa adanya, atau berbahasa asing disajikan dengan bahasa yang dikutip tersebut. Penyajian kutipan langsung dibedakan dengan memberikan tab menjorok ke dalam.
Kutipan tidak langsung merupakan pengutipan yang dilakukan dengan merujuk pada satu sumber tentu dengan menyajikan inti atau sari dari yang dirujuk tersebut. Kutipan tidak langsung juga dapat dilakukan dengan menyebut satu atau lebih sumber yang membicarakan tema tertentu.
5. **Total Kata.** Total kata untuk keseluruhan isi Skripsi (pendahuluan hingga penutup) berjumlah minimal 20000 (dua puluh ribu) kata dengan ketentuan : bab pendahuluan 3350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) kata, bab kerangka teori 3350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) kata, bab

biografi / profil 25000 (dua ribu lima ratus) kata, bab inti 10000 (sepuluh ribu) kata dan bab penutup 800 (delapan ratus) kata.

6. **Penulisan Footnote.** Penulisan footnote tidak menggunakan *ibid*, *op.cit*, *loc.cit*, tetapi menggunakan *The Chicago Manual of Style* dengan penyingkatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Contoh Pengutipan Footnote Buku

¹Amroeni Drajat, *Filsafat Islam: Dimensi Teoritis dan Praktis* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 12.

²Syukri, *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), 20.

³Drajat, *Filsafat Islam*, 12.

⁴Muzakkir, *Hidup Sehat dan Bahagia dalam Perspektif Tasawuf* (Jakarta: Predana, 2019), 35.

⁵Syukri, *Sarakopat*, 20.

Contoh Penulisan Kutipan Buku (Penulis Satu Orang)

(Penulis T u n g g a l, (Judul Buku) ((Kota Terbit: Penerbit, Tahun)), (halaman).

Indra Harahap, *Fundamentalisme Agama: Perbandingan Islam dan Kristen* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2018), 112.

Kutipan singkat

Harahap, *Fundamentalisme*, 112.

Bibliografi

Harahap, Indra. *Fundamentalisme Agama: Perbandingan Islam dan Kristen*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2018.

Buku (Penulis Dua Orang)

(Penulis Pertama dan Penulis Kedua), (Judul Buku) ((Kota Terbit: Penerbit, Tahun)), (halaman).

Syahminan dan Katimin, *Konflik, Otoritas dan Kebijakan di Sumatera Utara* (Medan: Perdana Publishing, 2018), 78.

Kutipan singkat

Syahminan dan Katimin, *Konflik*, 78.

Bibliografi

Syahminan dan Katimin. *Konflik, Otoritas dan Kebijakan di Sumatera Utara*. Medan: Perdana Publishing, 2018.

Buku (Penulis Tiga Orang)

(Penulis Pertama, Penulis Kedua dan Penulis Ketiga), (*Judul Buku*)
((Kota Terbit: Penerbit, Tahun)), (halaman).

Muhammad Akbar Rosyidi Datmi, Sugeng Wanto dan Siti Ismahani,
Buku Daras Tahsin al-Qur'an: Metode Membaca al-Qur'an (Medan: Manhaji,
2019), 21.

Kutipan singkat

Datmi, Wanto dan Ismahani, *Buku Daras*, 21.

Bibliografi

Datmi, Muhammad Akbar Rosyidi, Sugeng Wanto dan Siti Ismahani,
Buku Daras Tahsin al-Qur'an: Metode Membaca al-Qur'an. Medan: Manhaji,
2019.

Buku (Penulis Lebih Dari Tiga Orang)

(Penulis Pertama, et.al.), (*Judul Buku*) ((Kota Terbit: Penerbit, Tahun)),
(halaman).

Salahuddin Harahap, et.al., *Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan*
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 30.

Kutipan singkat

Harahap, et.al., *Dakwah Kerukunan*, 30.

Bibliografi

Harahap, Salahuddin. et.al., *Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan*.
Jakarta: Preadamedia Group, 2019.

Buku Chapter

Penulis, "Judul Chapter", *Judul Buku*, ed., Nama Editor, et.al. (Kota
Terbit: Penerbit, Tahun), halaman.

Muhammad Nuh Siregar, "Belajar dari Sang Dosen Inspiratif", *Dari
Tanah Gayo ke Kota Medan: Perjalanan Prof. Dr. Sukiman, M.Si. Menggapai
Cita*, ed. Kamaluddin, et.al. (Medan: Perdana Publishing, 2016), 327.

Kutipan singkat

Siregar, "Belajar dari Sang Dosen," 327.

Bibliografi

Siregar, Muhammad Nuh. "Belajar dari Sang Dosen Inspiratif", *Dari
Tanah Gayo ke Kota Medan: Perjalanan Prof. Dr. Sukiman, M.Si. Menggapai
Cita*, ed. Kamaluddin, et.al. Medan: Perdana Publishing, 2016.

Buku Terjemahan

Penulis, *Judul Asli*, terj. Nama Penerjemah (Kota Terbit: Penerbit, Tahun),
halaman. 'Abd al-Rahman Badawī, *Mawsu'ah al-Mustashriqīn*,
terj. Amroeni Drajat

(Yogyakarta: LKiS, 2003), 23.

Kutipan singkat

Badawi, *Mawsu'ah*, 23.

Bibliografi

Badawi, ‘Abd al-Rahman. *Mawsu‘ah al-Mustashriqin*, terj. Amroeni Drajat. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Jurnal (Penulis Satu Orang)

Penulis satu orang, “Judul Artikel”, *Nama Jurnal*, volume, nomor, tahun, halaman.

Mardian Idris Harahap, “Nationalism and Political Thoughts Of Sheikh”, M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972),” *Miqot*, 45, no. 1, 2021, 42.

Kutipan singkat

Harahap, “Nationalism,” 42.

Bibliografi

Harahap, Mardian Idris. “Nationalism and Political Thoughts Of Sheikh”, M. Arsyad Thalib Lubis (1908-1972).” *Miqot*, 45, no. 1, 2021.

Jurnal (Penulis Dua Orang)

Penulis pertama dan penulis kedua, “Judul Artikel”, *Nama Jurnal*, volume, nomor, tahun, halaman.

Adenan dan Tondi Nasution, “Wahdat al-Wujud dan Implikasinya terhadap Insan Kamil,” *al-Hikmah*, 2, no. 1, 2020, 107.

Kutipan singkat

Adenan dan Nasution, “Wahdat al-Wujud,” 107.

Bibliografi

Adenan dan Tondi Nasution. “Wahdat al-Wujud dan Implikasinya terhadap Insan Kamil.” *al-Hikmah*, 2, no. 1, 2020.

Jurnal (Penulis Tiga Orang)

Penulis pertama, penulis kedua dan penulis ketiga, “Judul Artikel”, *Nama Jurnal*, volume, nomor, tahun, halaman.

Uqbatul Khoir Rambe, Nurliana Damanik dan Aprilinda M Harahap, “The Struggle for Spiritual Authority from the Holy Land to Indonesia: Reference from the Tarekat Naqshabandiyya Jabal Hindi (TNJH) in North Sumatra”, *Teosofi*, 10, no. 2, 2020, 204.

Kutipan singkat

Rambe, Damanik dan Harahap, “The Struggle for Spiritual,” 204.

Bibliografi

Rambe, Uqbatul Khoir, Nurliana Damanik dan Aprilinda M Harahap. “The Struggle for Spiritual Authority from the Holy Land to Indonesia: Reference from the Tarekat Naqshabandiyya Jabal Hindi (TNJH) in North Sumatra.” *Teosofi*, 10, no. 2, 2020.

Jurnal (Penulis Lebih Dari Tiga Orang)

Penulis pertama, “Judul Artikel”, *Nama Jurnal*, volume, nomor, tahun, halaman.

Elly Warnisyah Harahap, et.al., “Moderasi Beragama dalam Menjaga

Keragaman Budaya Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19”, *Aptekmas*, 4, no. 4, 2021, 91.

Kutipan singkat

Harahap, “Moderasi Beragama.” 91.

Bibliografi

Harahap, Elly Warnisyah, et.al., “Moderasi Beragama dalam Menjaga Keragaman Budaya Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19.” *Aptekmas*, 4, no. 4, 2021

Koran

Nama Penulis, “Judul Artikel”, *Nama Koran*, Tanggal Bulan Tahun,
Link. Junaidi, “Keunggulan Institusional dan Fakultatif,” *Waspada*, 17
November

2021, <https://waspada.id/opini/keunggulan-institusional-dan-fakultatif/>

Kutipan singkat

Junaidi, “Keunggulan Institusional.”

Bibliografi

Junaidi. “Keunggulan Institusional dan Fakultatif,” *Waspada*, 17
November 2021, <https://waspada.id/opini/keunggulan-institusional-dan-fakultatif/>

Skripsi

Nama Penulis, “Judul Skripsi”, (Skripsi, Nama Universitas, Tahun), halaman.

Hermansyah, “Peran PKQ (Pusat Kampung Qur’ani) dalam Membangun Kampung Qur’ani dan Mewujudkan Generasi Islami di Desa Bandar Setia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 23.

Kutipan singkat

Hermansyah, “Peran PKQ,” 23.

Bibliografi

Hermansyah. “Peran PKQ (Pusat Kampung Qur’ani) dalam Membangun Kampung Qur’ani dan Mewujudkan Generasi Islami di Desa Bandar Setia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Tesis

Nama Penulis, “Judul Tesis”, (Tesis, Nama Universitas, Tahun), halaman.

Azwan, “Pemikiran dan Gerakan Politik Islam H.O.S. Tjokroaminoto”
(Tesis,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 34.

Kutipan singkat

Azwan, “Pemikiran dan Gerakan”, 34.

Bibliografi

Azwan, “Pemikiran dan Gerakan Politik Islam H.O.S. Tjokroaminoto.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Disertasi

Nama Penulis, “Judul Disertasi”, (Disertasi, Nama Universitas, Tahun), halaman.

Abrar M. Dawud Faza, “Konsep Ketuhanan Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 123.

Kutipan singkat

Faza, “Konsep Ketuhanan,” 123.

Bibliografi

Faza, Abrar M. Dawud. “Konsep Ketuhanan Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari.” Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Website

Nama Penulis, “Judul Artikel”, Nama Organisasi /Pengelola, Tanggal Bulan Tahun, Link.

Sulidar, “Jihad di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif al-Qur’an dan as- Sunnah”, Suara Muhammadiyah, 18 Januari 2022,

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/10/01/jihad-di-masa-pandemi-covid-19-perspektif-al-quran-dan-as-sunnah/>

Kutipan singkat

Sulidar, “Jihad di Masa Pandemi.”.

Bibliografi

Sulidar, “Jihad di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif al-Qur’an dan as- Sunnah”, Suara Muhammadiyah, 18 Januari 2022,

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/10/01/jihad-di-masa-pandemi-covid-19-perspektif-al-quran-dan-as-sunnah/>

Blog

Nama Penulis, “Judul Artikel”, Tanggal Bulan Tahun, Link.

Sholahuddin Ashani, “Kitab 2: Dengarkanlah Bisikan Kitabmu”, 28 Desember 2021, <https://today.line.me/id/v2/article/kqEBz2>

Kutipan singkat

Ashani, “Kitab 2,”

Bibliografi

Ashani, Sholahuddin. “Kitab 2: Dengarkanlah Bisikan Kitabmu”, 28 Desember 2021, <https://today.line.me/id/v2/article/kqEBz2>

Laporan (Peneliti Satu Orang)

Nama Peneliti, “Judul Laporan”, Laporan Penelitian, Nama Lembaga, Tahun, halaman.

Husna Sari Siregar, “Aktivitas Dakwah Aisyiyah: Studi Kasus Kepemimpinan Aisyiyah di Kota Medan”, (Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), 12.

Kutipan singkat
Siregar, “Aktivitas Dakwah”, 12.

Bibliografi

Siregar, Husna Sari. “Aktivitas Dakwah Aisyiyah: Studi Kasus Kepemimpinan Aisyiyah di Kota Medan.” Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Laporan (Peneliti Dua Orang)

Nama Peneliti Pertama dan Kedua, “Judul Laporan”, Laporan Penelitian, Nama Lembaga, Tahun, halaman.

Ismet Sari dan Endang Ekowati, “Perempuan dalam Keluarga Nelayan: Relasi Gender dalam Masyarakat Pesisir di Kabupaten Asahan,” (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 45.

Kutipan singkat

Sari dan Ekowati, “Perempuan dalam Keluarga”, 45.

Bibliografi

Sari, Ismet dan Endang Ekowati. “Perempuan dalam Keluarga Nelayan: Relasi Gender dalam Masyarakat Pesisir di Kabupaten Asahan.” Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Laporan Peneliti (Tiga Orang)

Nama Peneliti Pertama, Kedua dan Ketiga, “Judul Laporan”, Laporan Penelitian, Nama Lembaga, Tahun, halaman.

Syukri, Sulaiman Muhammad Amir dan Safri Andy, “ Motivasi Orang Melayu Mengikuti Tarekat Syattariyah Tuan Syeikh H Abdurrahman Silau Laut di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan,” (Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 34.

Kutipan singkat

Syukri, Amir dan Andy, “Motivasi Orang Melayu,” 34.

Bibliografi

Syukri, Sulaiman Muhammad Amir dan Safri Andy, “Motivasi Orang Melayu Mengikuti Tarekat Syattariyah Tuan Syeikh H Abdurrahman Silau Laut di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.” Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Prosiding (Penulis Satu Orang)

Nama Penulis, “Judul Prosiding”, (Prosiding, Nama Kegiatan, nomor jika ada, Tahun), Halaman.

Ziaulhaq Hidayat, “Naskah “Wasiat 44” Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam (TNB): Teks, Terjemah dan Interpretasi”, (Prosiding, International Symposium of Nusantara Manuscript, 2014), 131.

Kutipan singkat

Hidayat, “Naskah “Wasiat 44,” 131.

Bibliografi

Hidayat, Ziaulhaq. “Naskah “Wasiat 44” Tarekat Naqsyabandiyah Babussalam (TNB): Teks, Terjemah dan Interpretasi.” Prosiding, International Symposium of Nusantara Manuscript, 2014.

Prosiding (Penulis Dua Orang)

Nama Penulis Pertama dan Kedua, “Judul Prosiding”, (Prosiding, Nama Kegiatan, Nomor jika ada, Tahun), Halaman.

Ziaulhaq Hidayat dan Zainul Fuad, “Sharp Skullcap (Lobe Runcing) of Tariqa Naqshabandiyya-Khalidiyya Babussalam (TNKB): Identity, Sacredness and Commodity”, (Prosiding, International Conference on Southeast Asian Islam: Legacy and New Interpretation, 2014), 201.

Kutipan singkat

Hidayat dan Fuad, “Sharp Skullcap,” 201.

Bibliografi

Hidayat, Ziaulhaq dan Zainul Fuad, “Sharp Skullcap (Lobe Runcing) of Tariqa Naqshabandiyya-Khalidiyya Babussalam (TNKB): Identity, Sacredness and Commodity.” Prosiding, International Conference on Southeast Asian Islam: Legacy and New Interpretation, 2014.

Prosiding (Penulis Tiga Orang)

Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga, “Judul Prosiding”, (Prosiding, Nama Kegiatan, nomor jika ada, Tahun), Halaman.

Syukri, Muhammad Aswin dan Arifinsyah, “The Sarakopat Government System and the Relevance in the Implementation of Regional Autonomy in Central Aceh Indonesia,” (Prosiding, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (292), 2018), 136.

Kutipan singkat

Syukri, Aswin dan Arifinsyah, “The Sarakopat,” 136.

Bibliografi

Syukri, Muhammad Aswin dan Arifinsyah, “The Sarakopat Government System and the Relevance in the Implementation of Regional Autonomy in Central Aceh Indonesia.” Prosiding, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (292), 2018.

Prosiding (Penulis Lebih Dari Tiga Orang)

Nama Penulis, et.al., “Judul Prosiding”, (Prosiding, Nama Kegiatan, nomor jika ada, Tahun), Halaman.

Muhammad Hidayat, et.al., “Legitimizing the Legitimate: Legal Certainty of Married Law in Indonesia,” (Prosiding, CMR The 7th Conference 2018), 138.

Kutipan singkat

Hidayat, et.al., “Legitimizing the Legitimate”, 138.

Bibliografi

Hidayat, Muhammad, et.al., “Legitimizing the Legitimate: Legal Certainty of Married Law in Indonesia.” Prosiding, CMR The 7th Conference 2018.

Manuskrip

Nama Penulis / Anonim, “Judul Manuskrip”, *Manuskrip*, Tempat Koleksi, Halaman. Hamzah al-Fansuri, “Asrar al-‘Arifin”, *Manuskrip*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2.

Kutipan singkat

Al-Fansuri, “Asrar,” 2.

Bibliografi

Al-Fansuri, Hamzah. “Asrar al-‘Arifin”, *Manuskrip*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2.

Media Sosial

Nama Penulis, “Judul Artikel”, Nama Media Sosial, Tanggal Bulan Tahun, Link.

Abu Sahrin, “Siapakah Pendiri Demokrasi”, Facebook, 22 Februari 2022, <https://web.facebook.com/abu.syahrin.35/posts/672704477111008>

Kutipan ringkas

Sahrin, “Siapakah Pendiri Demokrasi”.

Bibliografi

Sahrin, Abu. “Siapakah Pendiri Demokrasi”, Facebook, 22 Februari 2022. <https://web.facebook.com/abu.syahrin.35/posts/672704477111008>

Wawancara (Langsung, Tidak Dipublikasikan)

Nama yang diwawancarai, Profesi, Pewawancara, Tempat / Kota, Tanggal Bulan Tahun. Maryam Sarinah, Dosen AS STAI Samora Pematang Siantar, Nurhajjah Saragih, Pematang Siantar, 21 September 2023. Kutipan ringkas Sarinah, Wawancara.

Bibliografi

Sarinah, Maryam. Dosen AS STAI Samora Pematang Siantar, Nurhajjah Saragih, Pematang Siantar, 21 September 2023.

Wawancara (Youtube)

Nama yang diwawancarai, Pewawancara, Youtube, Tanggal Bulan Tahun.

Link Agustianda, Heru Syahputra, Dialog, 10 Februari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=YHlcP3Wt8c>

Kutipan ringkas

Agustianda, Dialog.

Bibliografi

Agustianda. Heru Syahputra, Dialog, 10 Februari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=YHlcP3Wt8c>

Wawancara (Email)

Nama yang diwawancarai, Pewawancara, Email, Tanggal Bulan Tahun.
 Mahmud Jailani, Khoirul Huda, Email, 10 Februari 2022.

Kutipan ringkas

Jailani, Email.

Bibliografi

Jailani, Mahmud. Khoirul Huda, Email, 10 Februari 2022.

Contoh Penulisan Daftar Pustaka**Penulis Tunggal**

Penulis T u n g g a l (n a m a p e u l i s d i b a l i k), *Judul Buku*, Kota Terbit: Penerbit, Tahun.

Contoh dalam Kutipan:

Indra Harahap, *Fundamentalisme Agama: Perbandingan Islam dan Kristen* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2018), 112.

Daftar Pustaka

Harahap, Indra, *Fundamentalisme Agama: Perbandingan Islam dan Kristen*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2018.

Penulis Dua Orang

Penulis Dua Orang (nama penulis pertama dibalik sementara penulis kedua tidak dibalik), *Judul Buku*, Kota Terbit: Penerbit, Tahun.

Contoh dalam Kutipan:

Syahminan dan Katimin, *Konflik, Otoritas dan Kebijakan di Sumatera Utara* (Medan: Perdana Publishing, 2018), 78.

Daftar Pustaka

Syahminan dan Katimin, *Konflik, Otoritas dan Kebijakan di Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publishing, 2018.

Penulis Tiga Orang atau Lebih

Penulis Tiga Orang atau Lebih (nama penulis pertama dibalik sementara penulis kedua dan ketiga atau lebih diwakilkan dengan menggunakan dkk atau et.al.), *Judul Buku*, Kota Terbit: Penerbit, Tahun.

Daftar Pustaka

Harahap, Salahuddin, et.al., *Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

BAGIAN KETUJUH

G. MUNAQASYAH

Ketentuan Umum

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti munaqasyah adalah yang telah memenuhi syarat administrasi dan akademik
2. Skripsi yang diserahkan kepada program studi yang telah mendapatkan persetujuan kedua pembimbing
3. Ujian munaqasyah dilaksanakan oleh Tim Penguji yang dipimpin oleh Ketua Sidang dan didampingi oleh Sekretaris Sidang yang ditunjuk oleh dan ditetapkan oleh Dekan.
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengajukan ujian ulang munaqasyah.
5. Skripsi yang telah lulus ujian dan disahkan Tim Penguji harus dijilid sesuai ketentuan yang ditetapkan program studi.

Penilaian

1. Penilaian terhadap Skripsi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu nilai penulisan Skripsi (70%) dan nilai ujian Skripsi (30%).
2. Penilaian penulisan Skripsi terdiri:
 - a. Alur Pikir
 - b. Metodologi
 - c. Analisis Temuan
3. Penilaian ujian Skripsi terdiri
 - a. Penguasaan Materi
 - b. Argumentasi
 - c. Adab
4. Nilai Skripsi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH)

BAGIAN KEDELAPAN

H. PENUTUP

Lampiran 1 Cover Proposal

Judul Proposal

Oleh:

Nama
Mahasiswa
NIM

Program Studi
Nama Program
Studi

Logo STAI Samora Pematang Siantar

Jurusan AS/ PAI
Sekolah Tinggi Agama Islam Samora
Pematang Siantar
Tahun

Lampiran 2

Lembar Persetujuan Hasil Ujian Seminar Proposal

PERSETUJUAN HASIL UJIAN SEMINAR PROPOSAL

Proposal Skripsi yang berjudul (Judul Proposal) NIM (NIM Mahasiswa) telah diseminarkan pada tanggal (Tanggal Bulan Tahun) dan dapat dipertimbangkan sebagai judul Skripsi untuk ditetapkan dalam rapat pimpinan.

Tempat, Tanggal, Bulan

Ketua Program Studi
Dito

.....

Lampiran 3
Judul Skripsi

Judul Skripsi

Oleh:

Nama Mahasiswa
NIM

Program Studi
Nama Program Studi

Logo STAI Samora Pematang Siantar

Jurusan AS/ PAI
Sekolah Tinggi Agama Islam Samora
Pematang Siantar
Tahun

Lampiran 4

Pernyataan Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul <Judul Skripsi> adalah benar-benar asli karya saya. Ide / gagasan orang lain yang ada di dalam karya ini disebutkan sumber pengambilannya.

Apabila ditemukan kemudian hari terdapat plagiat, maka saya bersedia dituntut, dan diberi sanksi yang ditetapkan. Saya akan mengembalikan gelar dan ijazah saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Kota, Tanggal Tahun
Bulan Yang Membuat
Pernyataan

Materai 10000

Nama Mahasiswa

Lampiran 5
Lembar Pesetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul
Judul Skripsi
Oleh:

Nama mahasiswa
NIM mahasiswa

Dapat diajukan dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) pada Program Studi <nama program studi> STAI Samora
Pematang Siantar

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Pembimbing I

Pembimbing II

Nama Pembimbing
NIDN

Nama Pembimbing
NIDN

Lampiran 6

Lembar Persetujuan Penguji

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul <judul Skripsi> an. <nama mahasiswa> NIM <Angka NIM Mahasiswa> Program Studi <Nama Program Studi> STAI Samora Pematang Siantar

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi <nama program studi>

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Sidang Munaqasyah

Program Sarjana (S1) Al-Akhwalusshuyukhsiah / Pendidikan Agama Islam

Ketua

Sekretaris

Nama Ketua Sidang
NIDN

Nama Sekretaris Sidang
NIDN

Anggota

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Nama Penguji | (|) |
| 2. Nama Penguji | (|) |
| 3. Nama Penguji | (|) |
| 4. Nama Penguji | (|) |

Mengetahui,
Ketua STAI Samora Pematang
Siantar

Nama
NIDN

Lampiran 7
Abstrak

ABSTRAK

Masalah
Tujuan
Metode
Temuan
Kata Kunci

Lampiran
8
Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin digunakan merujuk pada panduan yang digunakan di dunia internasional untuk kajian Islam, yaitu *Library of Congress Romanization of Arabic*. **Konsonan**

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	A	<i>Alif</i>
ب	B	<i>Bā'</i>
ت	T	<i>Tā'</i>
ث	Th	<i>Tha'</i>
ج	J	<i>Jīm</i>
ح	ḥ	<i>Hā'</i>
خ	Kh	<i>Khā'</i>
د	D	<i>Dāl</i>
ذ	Dh	<i>Dhāl</i>
ر	R	<i>Rā'</i>
ز	Z	<i>Zāy</i>
س	S	<i>Sīn</i>
ش	Sh	<i>Shīn</i>
ص	ṣ	<i>Ṣād</i>
ض	ḍ	<i>Ḍād</i>
ط	ṭ	<i>Ṭā'</i>
ظ	ẓ	<i>Ẓā'</i>
ع	'	<i>'Ayn</i>
غ	Gh	<i>Ghayn</i>
ف	F	<i>Fā'</i>
ق	Q	<i>Qāf</i>
ك	K	<i>Kāf</i>
ل	L	<i>Lām</i>
م	M	<i>Mīm</i>
ن	N	<i>Nūn</i>
و	W	<i>Wāw</i>
ه	H	<i>Hā'</i>
ء	'	<i>Hamzah</i>
ي	Y	<i>Yā'</i>

Vokal
Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	I	U

Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Gabungan	Nama
اَ...يْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Yā'</i>	<i>ay</i>	A
اَ...وْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wāw</i>	<i>aw</i>	I

Contoh	
<i>Husayn</i> : حسين	<i>Hawl</i> : حول

Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Gabungan	Nama
اَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i>	<i>ā</i>	'a' dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Yā'</i>	<i>ī</i>	'i' dengan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	<i>ū</i>	'u' dengan garis di atas

Shiddah

Contoh	
<i>Rabbanā</i> : ربنا	<i>Shawwāl</i> : شَوَّال

Kata Sandang *alif* dan *lām*

Contoh	
<i>Al-Qalam</i> : القلم	<i>Al-Risālah</i> : الرسالة

Konsonan (*wāw*) dan (*yā'*)

Contoh	
<i>Wad</i> : وضع	<i>Iwad</i> : عوض
<i>Dalw</i> : دلو	<i>Yad</i> : يد
<i>Hiyal</i> : حيل	<i>Tahy</i> : طهي

Vokal Panjang (*ā*), (*ī*), (*ū*)

Contoh	
<i>Kitāb</i> : كتاب	<i>Shaḥāb</i> : سحاب
<i>Jīl</i> : جيل	<i>Fī</i> : في
<i>Ūlā</i> : أولى	<i>Ṣūrah</i> : صورة

Vokal Diftong (*aw*) dan (*ay*)

Contoh	
<i>Awj</i> : أوج	<i>Nawm</i> : نوم

Law: لو	Shaykh: شيخ
---------	-------------

Penulisan (yā')

Yā' dengan alif maqṣūrah	
Contoh	
Ḥattā: حتى	Maḍā: مضى

Yā' dalam kata benda dan kata sifat dari fa'il	
Contoh	
Raḍī al-Dīn: رضي الدين	

Yā' sebagai nisbah	
Contoh	
al-Miṣrī: المصري	

Tā' Marbūṭah

Tā' menjadi kata sifat benda	
Contoh	
Mar'ah: امرأة	Madrasah: مدرسة
al-Risālah al-Bahiyah: الرسالة البهية	Ṣalāh: صلاة

Tā' saat menjadi mudāf mudāf ilayh	
Contoh	
Wizārat al-tarbiyah: وزارة التربية	
Mir'āt al-zamān: مرآة الزمان	

DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2025
K E T U A

Imran Simanjuntak, MA
NIDN. 2117067401